HARMONISASI PERNIKAHAN BEDA SUKU TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU

Tesis

Diajukan Kepada Pascasarjana IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Tesis dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister pada Program Studi Hukum Keluarga

IAIN PALOPO

Diajukan oleh:

ILMY AMALIYAH
2305030002

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025

HARMONISASI PERNIKAHAN BEDA SUKU TINJAUAN HUKUM KELURGA ISLAM DI KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU

Tesis

Diajukan Kepada Pascasarjana IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Tesis dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Megister pada Program Studi Hukum Keluarga

IAIN PALOPO

Diajukan oleh:

ILMY AMALIYAH
2305030002

Pembimbing:

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I**
2. **Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag**

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku pada Masyarakat Multikultural di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu* yang di tulis oleh Ilmy Amaliyah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2305030002, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diseminar hasilkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, bertepatan dengan 20 Rajab 1446 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (MH).

Palopo, 6 Februari 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Ketua Sidang	( )
2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd	Sekretaris	( )
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd	Penguji I	( )
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Penguji II	( )
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Pembimbing I	( )
6. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag	Pembimbing II	( )

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo	Ketua Program Studi
Direktur Pascasarjana	Hukum Keluarga
Prof. Dr. Muhaemin, M.A.	Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd
NIP. 19790203 200501 1 006	NIP. 19720502 200112 2 002

HALAM PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bwah ini :

Nama : Ilmy Amaliyah

NIM : 2305030002

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kuripan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh akibatnya dibatalkan.

Palopo, 6 Februari 2025

Ilmy Amaliyah
2305030002

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَ بِّ الْعَلَمِيْنَ ،وَالصَّلَاةُوَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْ سَلِيْنَ
سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . أَ مَّا بَعْدُ

Puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul "Harmonisasi Pernikahan Beda Suku Tinjauan Hukum Keluarga Islam di Kecamatan lamasi, Kabupaten Luwu" setelah melalui proses dan perjalanan yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini.

Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Muhammad Hatta dan Ibunda Nur Baeti yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada ank-anaknya, serta kepada kedua adik saya Ilman Nafian dan Ihda Irhamiah yang

selalu mendukung dan mendoakan penulis setiap saat. Semoga segala amal budi mereka diterima Allah Swt dan semoga penulis dapat membalas budi mereka. Aamiin.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Dr, Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor III.
2. Prof. Dr. Muhaemin, M.A. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, dan Dr. Helmi Kamal, M.H.I selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo.
3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, serta Staf Prodi yang telah membantu dan mengarahkan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Asaad, S.Ag., M.Pd selaku penguji I dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan tesisi ini.
6. Seluruh Dosen dan beserta staf pegawai Pascasarjana IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di Pascasarjana IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini.

7. H. Suwarso, S. Sos., M. Si, selaku camat Lamasi beserta pegawai dan staf, yang telah memberikan izin peneliti untuk mengumpulkan data yang peneliti perlukan dalam penyusunan tesis. Serta seluruh masyarakat kecamatan Lamasi yang telah ikut berpartisipasi selama penelitian berlangsung.

8. Kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, yang telah membantu peneliti dalam penyusunan tesis ini. Peneliti berharap agar tesis ini nantinya dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga peneliti harapkan guna untuk meperbaiki penulisan dalam tesis.

9. Dan untuk diri sendiri, Ilmy Amaliyah terima kasih atas kesabaran, kerja keras, dan semangat yang tidak pernah padam dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses penyusunan tesis ini. Tidak jarang penulis merasa lelah dan ragu, namun dengan tekad yang kuat, penulis mampu menghadapinya dan tetap melanjutkan perjalanan ini, terima kasih selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberi kemudahan. *I'm proud of this achievement.*

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dan akhirnya penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin.

Palopo, 6 Februari 2025

Peneliti

Ilmy Amaliyah
Nim. 23 0503 0002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*fatḥah*	a	a
اِ	*kasrah*	i	i
اُ	*ḍammah*	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fatḥah dan yā’*	ai	a dan i
ـَوْ	*fatḥah* dan *wau*	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ... | ـَا ... ى	*fatḥah* dan *alif* atau *yā’*	ā	a dan garis di atas
ـِى	*kasrah* dan *yā’*	ī	i dan garis di atas
ـُو	*ḍammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

قِيْلَ : *qila*

يَمُوْتُ : *yamutu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *tā" marbūtah* ada dua, yaitu *tā" marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā" marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā" marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā" marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَة الأطْفالِ : *raudah al-atfâl*

اَلْمَدِيْنَة اَلْفَاضِلَة : *al-madinah-al-fadilah*

اَلْحِكْمَة : *al-hikmah*

5. Syaddah *(Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

اَلْحَقّ : *al-haqq*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـيّ). Maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : „ Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيُّ : „ Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال *(alif lam ma’rifah).* Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu)*

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah)*

اَلْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلنَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari *al-Qur"ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri"āyah al-Maslahah

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللّٰهِ dinullah بِا للهِ billah

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* diteransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi"a linnāsi lallazī bi Bakkata

mubārakanSyahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-

Qurān

Nasīr al-

Dīn al-

Abū ZaydAl-

Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhanahu wa ta,,ala*

saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1 = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali,,Imran/3:4

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN……i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN……...ii
PRAKATA..... iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN vi
DAFTAR ISI xi
DAFTAR AYAT xiii
DAFTAR HADIS..... .xiv
DAFTAR TABEL xv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
الملخص xviii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah..... 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II KAJIAN TEORI 9
A. Kajian Penelitian Yang Relevan..... 9
B. Deskripsi Teori..... 14
1. Harmonisasi 14
2. Pernikahan Beda Suku..... 35
3. Hukum Keluarga Islam..... 46
C. Kerangka Pikir 53
BAB III METODE PENELITIAN 54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 54
B. Fokus Penelitian..... 55
C. Definisi Istilah..... 55
D. Desain Penelitian..... 56
E. Sumber Data..... 57

F. Teknik Pengumpulan Data 58
G. Instrumen Penelitian 59
H. Pemeriksaan Keabsahan Data 59
I. Teknik Analisis Data 60
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 62
A. Deskripsi Data 62
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 62
2. Sejarah Singkat Kecamatan Lamasi 62
3. Denah Lokasi Kecamatan Lamasi 63
4. Struktur Organisasi Kecamatan Lamasi 64
5. Visi dan Misi Kecamatan Lamasi 66
6. Jumlah Penduduk Kecamatan Lamasi 66
7. Jumlah Rumah Tangga kecamatan Lamasi 68
8. Jumlah Suku Kecamatan Lamasi 69
9. Lembaga Pendidikan Kecamatan Lamasi 70
B. Analisis data 71
1. Persepsi Masyarakat Terhadap Penikahan Beda Suku 71
2. Harmonisasi Pernikahan Beda Suku Tinjauan Hukum Keluarga Islam 90
BAB V PENUTUP 111
A. Kesimpulan 111
B. Saran 112
DAFTAR PUSTAKA 113
DAFTAR LAMPIRAN 119

DAFTAR AYAT

QS. al-Furqan/ 25:74 18

Qs. al-Rum/30:21 27

QS. al-Baqarah/2:187 32

QS. al-Zariyat/51/49 38

QS. al-Hujurat/49:13 38

QS. al-Nisa /4:1 46

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang hak dan kewajiban suami istri..... 20

Hadis 2 Hadis tentang nafkah kepada keluarga 22

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Kerangka Pikir..... 53

Table 4.1 Jumlah Pendudukan Kecamatan Lamasi..... 66

Tabel 4.2 Jumlah Rumah Tangga Kecamatan Lamasi 68

Tabel 4.3 Jumlah Suku Kecamatan Lamasi 69

Tabel 4.4 Lembaga Pendidikan Kecamatan Lamasi 70

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Kecamatan Lamasi..... 70

Table 4.6 Jumlah Peristiwa Nikah Kecamatan Lamasi..... 72

Tabel 4.7 Jumlah Pernikahan Beda Suku Kecamatan Lamasi 73

Tabel 4.8 Jumlah Narasumber dalam Penelitian di Kecamatan Lamasi 75

Tabel 4.9 Keharmonisan keluarga pernikahan beda suku…….105

ABSTRAK

Ilmy Amaliyah 2025. "*Harmonisasi Pernikahan Beda Suku Tinjauan Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu*". Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Rahmawati.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengalisis persepsi masyarakat terhadap penikahan beda suku di Kecamatan Lamasi dan menganalisis harmonisasi hukum keluarga Islam dalam pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis yang memberikan gambaran melalui data yang valid baik yang bersumber dari literatur kepustakaan maupun dari objek penelitian di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu memiliki persepsi positif terhadap pernikahan beda suku, terutama ketika pasangan memiliki komitmen untuk saling menghormati dan memahami perbedaan budaya. Dampak dari pernikahan beda suku ini memunculkan akulturasi budaya yang semakin menarik karena memunculkan pemahaman budaya tanpa menyebakan hilangnya unsur kebudayaan asli dari masing-masing suku. Faktor utama yang mendukung keharmonisan pernikahan ini meliputi pemahaman agama yang cukup, sehingga rumah tangganya diwarnai dengan kehidupan yang religius, suami istri berperan sesuai dengan fungsinya begitu juga dengan anggota keluarga yang lain, komunikasi yang baik, toleransi budaya, serta dukungan dari keluarga besar. Namun, tantangan yang sering di hadapi adalah potensi konflik akibat perbedaan adat istiadat dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu diketahui persepsi masyarakat sebagai upaya menciptakan keharmonisan dalam masyarakat multikultural.

Kata kunci: Harmonisasi, Pernikahan Beda Suku, Hukum Keluarga Islam

Verified by
UPT Pengembangan Bahasa
IAIN Palopo

Date	Signature
06/05/2025	

ABSTRACT

Ilmy Amaliyah. 2025. *"The Harmonization of Interethnic Marriages: An Islamic Family Law Perspective in Lamasi Subdistrict, Luwu Regency"*. Thesis of Postgraduate Islamic Family Law, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Supervised by Mustaming and Rahmawati.

This study aims to analyze public perceptions of interethnic marriages in the Lamasi Subdistrict and to examine the harmonization of Islamic family law in such marriages. This research is field-based and employs a sociological approach, offering a comprehensive portrayal through valid data derived both from literature and empirical observations in the research setting. The findings reveal that the community of Lamasi Subdistrict in Luwu Regency generally holds a positive perception of interethnic marriages, especially when couples demonstrate mutual respect and a willingness to understand cultural differences. Such marriages foster cultural acculturation, enhancing cultural appreciation without eroding the original cultural identities of each ethnic group. Key factors contributing to marital harmony include sufficient religious understanding that nurtures a spiritually grounded household, role fulfillment by both spouses and other family members, effective communication, cultural tolerance, and support from extended families. Nevertheless, challenges persist, particularly in the form of potential conflicts arising from differing customs and social pressures from the surrounding community. Therefore, understanding community perceptions is crucial in promoting harmony within multicultural societies.

Keywords: Harmonization, Interethnic Marriage, Islamic Family Law

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
06/05/2025	

الملخص

علمي أمالية، ٢٠٢٥. "تناغم الزواج بين مختلف الأعراق: دراسة من منظور الأحوال الشخصية في ناحية لماسي، محافظة لُوْوُ". رسالة ماجستير في برنامج دراسة الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو .بإشراف: د. مستامينغ ود. رحماواتي.

يهدف هذا البحث إلى تحليل تصوّر المجتمع المحلي حول الزواج بين مختلف الأعراق في ناحية لماسي، وكذلك دراسة تناغم الزواج من منظور الأحوال الشخصية الإسلامية في هذا السياق. وقد اعتمد الباحث على المنهج الميداني ذو المقاربة السوسيولوجية، من خلال جمع بيانات دقيقة من المصادر المكتبية والميدانية في موقع البحث. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن سكان قضاء لماسي بمحافظة لوو يحملون تصورات إيجابية تجاه الزواج بين الأعراق، لا سيما حين يلتزم الطرفان بالاحترام المتبادل وفهم الفروقات الثقافية. كما أن هذا النوع من الزواج يسهم في تعزيز التمازج الثقافي دون طمس هوية أي من الثقافتين، بل يزيد من الوعي الثقافي لدى الطرفين. وتتمثل العوامل الرئيسة التي تدعم تناغم هذا الزواج في الفهم الديني الجيد، مما يؤدي إلى حياة زوجية يغلب عليها الطابع الديني، إضافة إلى قيام كل من الزوجين، وسائر أفراد الأسرة، بدورهم كما ينبغي، ووجود تواصل فعّال، وتسامح ثقافي، ودعم من الأسرة الممتدة. ومع ذلك، فإن التحديات الشائعة تتمثل في احتمالية حدوث النزاعات نتيجة لاختلاف العادات والضغوط الاجتماعية المحيطة. ومن ثم، فإن فهم نظرة المجتمع يُعدّ أمرًا ضروريًا لتحقيق الانسجام داخل المجتمع المتعدد الثقافات.

الكلمات المفتاحية :التناغم، الزواج بين الأعراق، الأحوال الشخصية

Verified by
UPT Pengembangan Bahasa
IAIN Palopo

Date	Signature
06/05/2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multietnis yang terdiri dari beragam suku dan budaya. Negara Indonesia mempunyai lebih dari 1.300 suku, dengan mayoritas penduduk berasal dari suku Jawa. Keseluruhan suku bangsa ini bercirikan Binneka Tungal Ika yang melambangkan suatu perpaduan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Setiap suku bangsa diwujudkan sebagai satu kesatuan sosial dan budaya yang masing-masing mandiri dan dipersatukan oleh kekuatan nasional negara.

Masyarakat Indonesia yang beragam memiliki karakteristik, sikap, tindakan dan cara hidup yang bervariasi, serta mengembangkan budaya bahkan budaya negara lain yang masuk ke Indonesia. Tentunya setiap suku memiliki kepercayaan, tradisi, bahasa, dan ciri khas yang berbeda-beda. Perbedaan budaya tersebut muncul karena budaya sebenarnya merupakan gagasan dan konsep yang diciptakan manusia yang menjadi aktivitas dan kebiasaan yang berulang-ulang.

Kebiasaan ini nantinya akan membedakan kelompok etnis tertentu satu sama lain.[1] Hal ini menjadikan Indonesia sebuah negara dengan banyak budaya terbesar di dunia, sehingga Indonesia di sebut sebagai negara multikultural yang merupakan upaya membangun masyarakat dengan beragamnya budaya untuk dapat hidup

[1] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 102.

berdampingan dengan cara yang damai dan harmonis.[2] Ketika beberapa suku berkumpul, maka akan menampilkan hubungan sosial yang tercipta yaitu positif dan negatif. Hal positif terjadi ketika pertemuan menciptakan hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat, namun ketidakharmonisan terjadi ketika pertemuan menciptakan suasana hubungan sosial yang tidak harmonis karena perbedaan sikap dalam mempertimbangkan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, maka menciptakan suasana hubungan sosial yang negatif.

Masyarakat membutuhkan pangan, sandang, dan papan untuk bertahan hidup, serta ingin meninggalkan keturunan melalui pernikahan. Menurut Eric Homberger, manusia mengalami tiga peristiwa penting dalam hidupnya yaitu kelahiran, pernikahan dan kematian.[3] Wajar jika seorang pria dan wanita ingin menikah, hidup bersama dan memulai sebuah keluarga. Pernikahan beda suku juga merupakan penyatuan berbagai pemikiran dan gaya hidup yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan abadi yang berdasar pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan suatu kontrak antara pria dan wanita yang secara sah mengakui hubungan seksual mereka, menjalin ikatan fisik dan emosional untuk tinggal berdampingan secara hukum dan membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Ketika dua suku yang berbeda menikah, maka tidak hanya masyarakatnya sendiri tetapi juga suku dan keluarganya yang menikah. Pernikahan beda suku

[2] Benyamin Molan, *Multikulturalisme Cerdas Membangun Hidup Bersama Yang Stabil dan Dinamis*, (Jakarta: Indeks Permata Puri Media, 2015), 33.

[3] Ernik Homburger, *Perkembangan Hidup Manusia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 10.

merupakan salah satu jenis komunikasi lintas budaya yang terdapat perbedaan bahasa dan adat istiadat, artinya keluarga multikultural saling melengkapi.

Sebuah akibat dari bertemunya orang-orang dari latar belakang etnis yang berbeda memungkinkan terjadinya pernikahan beda suku atau antar budaya dan terciptanya banyak struktur keluarga dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perbedaan etnis, tradisi, nilai-nilai dan norma-norma budaya. Hal ini berpengaruh dari cara masyarakat berpikir dan memandang peran, status, dan peranan keluarga, sehingga seringkali menimbulkan konflik.[4]

Pembentukan keluarga melalui pernikahan memerlukan pertimbangan yang mendalam di era globalisasi dan modernisasi saat ini. Meski berbeda jenis pernikahan, setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Masalah seperti ini pun muncul karena tentu saja setiap orang ingin membangun kehidupan keluarga dan pernikahan yang harmonis, namun dalam masyarakat yang berubah secara dinamis akibat globalisasi, tantangan dan permasalahan praktis pun muncul.[5] Seorang pria dan wanita yang memilih untuk menikah juga perlu bersiap untuk menghadapi masalah yang mungkin muncul sesudah pernikahan.

Masyarakat lokal adat Tana Luwu merupakan masyarakat yang *plural* atau majemuk dengan berbagai keragaman antara lain agama, adat budaya, suku, bahasa,

---

[4] Sugeng Riyadi, Rimanto, Siti NurJanah, dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur), Jurnal Tana Mana* Vol. 4, No. 1 (1 Juni 2023): 11, http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/255/206 di akses tanggal 20 Desember 2023.

[5] Rahmi Elfitri Harahap, *Problematika Pernikahan Beda Kultur (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober), Skripsi,* (IAIN Purwokerto: Fakultas Dakwah Komunikasi, 2016), 5.

dan sebagainya. Bisa dikatakan Tana-Luwu miniatur Indonesia, yakni terdapat suku Bugis, Toraja, Makassar, Jawa, Lombok, Bali dan sebagainya demikian pula agama yang dianut Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan yang lainnya bahasa dan perilaku yang berbeda. Tana-Luwu memiliki daerah yang luas sehingga termasuk daerah transmigran yang berasal dari Jawa, Lombok dan Bali yang tersebar.[6] Begitu pula dengan Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yang memiliki keberagaman suku dan budaya seperti suku Jawa, Bugis, Toraja, Luwu, Makassar dan sebagainya.

Pernikahan beda suku yang paling banyak terjadi di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu adalah pernikahan suku Jawa dan suku Bugis atau Toraja. Pernikahan beda suku terjadi antara laki-laki Bugis dengan perempuan Jawa dan antara laki-laki Jawa dengan perempuan Toraja, dan sebaliknya. Masing-masing pernikahan beda suku ini mempunyai kepentingan tersendiri dalam pelaksanaannya, namun kepentingan tersebut bersifat pribadi dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Minat erat kaitannya dengan kebutuhan setiap individu, baik kebutuhan materil, jasmani, maupun rohani, kebutuhan manusia inilah yang menjadi sumber dari pernikahan beda suku.[7]

Syariat Islam merupakan pedoman hidup seluruh umat manusia yang datang dari Allah Swt dengan tujuan utamanya dapat diterima oleh umat manusia serta diturunkan untuk memberikan kemaslahatan seluruh umat manusia.[8] Demikian juga

---

[6] A. Sukmawati Asaad, Fauziah Zainuddin, Baso Hasyim, *Realitas Pengalaman Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu, Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 6 No. 1, (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), 43.

[7] Sugeng Priyono, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitannya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten cilacap), Skripsi*, (Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, 2016), 4.

[8] Firman Muhammad Arif, *Maqa>sid as Living Law*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 125.

dalam pernikahan Allah Swt memerintahkan makhluk agar memilih pasangan hidupnya secara kafa'ah. Kafa'ah dalam pernikahan antara calon suami dan calon istri bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Masalah kafa'ah sering kali dipahami dengan cara yang tidak tepat, di mana seseorang harus menikahi lawan jenis yang setara dalam hal status, harta, kecantikan, dan sebagainya, padahal, semua itu hanya bersifat fisik semata.

Pasangan yang serasi diperlukan untuk menciptakan rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang dan rahmat. Ada banyak langkah yang perlu diambil untuk meraih tujuan ini, salah satunya ialah usaha menemukan calon suami atau istri yang baik. Usaha ini bukanlah satu-satunya kunci, tetapi kehadirannya dalam rumah tangga akan berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam membangun kehidupan berumah tangga.[9]

Tujuan pernikahan di lakukan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk menggapai tujuan ini tentu tidak mudah dilakukan oleh pasangan suami istri melainkan perlu melalui banyak rintangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, di perlukan tekad serta cinta dan kasih sayang merupakan faktor utama dalam mewujudkan tujuan mulia tersebut.[10]

Pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu menghadapi sejumlah tantangan, termasuk adanya perbedaan pandangan masyarakat, serta hambatan yang dapat memengaruhi keharmonisan dalam pernikahan beda suku. Berbagai kesulitan yang ada disebabkan oleh fakta bahwa pernikahan ini

---

[9] Otong Husni Taufik, *Kafa'ah dalam Pernikahan Hukum Islam, Jurnal Unigal*, Vol 5, No. 2, (Universitas galuh: Fakultas Hukum, 2017), 1.

[10] Samsul Arifin, *Konsep Keluarga Harmonis dalam Konteks Hukum Islam, Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, (Universitas Bondowoso, 2023), 1.

melibatkan dua suku yang berbeda, masing-masing memiliki tradisi, adat, dan kepercayaan yang unik. Selain itu, pernikahan beda suku tidak hanya menggabungkan dua individu yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga dari suku yang berbeda. Dua budaya dengan cara berpikir yang berbeda ini sering kali mengalami masalah yang muncul akibat perbedaan tersebut.

Pernikahan beda suku yang berbeda, pasti akan muncul konflik. Salah satu penyebabnya yakni kesalahpahaman dalam komunikasi antara suku yang mengikutsertakan semua anggota keluarga, termasuk suami, istri, anak, dan bahkan anggota lain yang tinggal di rumah tersebut. Keadaan ini menyebabkan tercapainya kesepakatan untuk mengakui sebuah budaya yang akan menjadi yang utama, atau bahkan kedua budaya bisa bekolaborasi dengan baik dalam satu keluarga.[11] Masalah utama adalah setiap orang cenderung berpikir bahwa budaya mereka lebih unggul, sehingga setiap individu akan memakai budayanya sebagai tolok ukur untuk menilai budaya orang lain.

Masyarakat dalam kehidupan pasti terdapat harapan bahwa perdamaian dapat di hormati, di pelihara dan di atur. Namun, hal ini terjadi dalam batas kemampuan manusia dan tidak ada hubungannya dengan masalah kepercayaan. Selain itu, dampak pernikahan beda suku juga berdampak pada keharmonisan keluarga dan persepsi masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan beda suku berakibat fatal karena gagasan budaya sulit diselaraskan, selain opini negatif tersebut, ada juga orang yang berpikiran positif. Olehnya itu, peneliti termotivasi melakukan

[11] Ahmad Nasrul Ulum, *Keharmonisan keluarga Perkawinan Antar Suku Samin dan Suku Jawa di desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kebupaten Blora Provinsi Jawa tengah*, *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), 2.

penelitian mengenai persepsi masyarakat tehadap pernikahan beda suku serta keharmonisan pernikahan beda suku dalam hukum keluaraga Islam di Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi?
2. Bagaimana harmonisasi hukum keluarga Islam dalam pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap pernikahan beda suku pada di Kecamatan Lamasi
2. Untuk menganalisis harmonisasi hukum keluarga Islam dalam pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bisa dibagi menjadi dua kategori berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu sebagaimana dibawah ini:

1. Manfaat Teoritik/Akademik

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperluas pemahaman dan pengetahuan terkait ilmu pernikahan antar suku. Selain itu, juga diharapkan menjadi alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teori dipelajari di perkuliahan.

b. Bagi peneliti, studi ini merupakan sebuah tugas sebagai mahasiswa dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga sebuah prasyaratan untuk menyelesaikan pendidikan serta meraih gelar sarjana Magister Hukum (M.H) Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum yang berkecimpung dalam bidang kenegaraan dan pemerintahan. Diharapkan pula penelitian ini bisa memberi sumbangan pemikiran dan menjadi rujukan bagi pemikiran-pemikiran mengenai ilmu perkawinan, khususnya pernikahan beda suku.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Yang Relevan

Menghimpun sejumlah referensi yang berhubungan dengan topik penelitian bertujuan untuk menambah pemahaman terkait persepsi masyarakat terhadap pernikahan beda suku tinjauan harmonisasi hukum keluarga Islam di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yakni, sebagai berikut:

1. Skripsi Sugeng Priyono yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku dan Kaitannya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Suku Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)".[1] Skripsi ini membahas persepsi masyarakat mengenai pernikahan antar suku yang berkaitan dengan mitos tentang ketidakstabilan hubungan pernikahan antar suku. Penelitian menunjukkan bahwa orang memilih pernikahan beda suku karena mereka mempunyai penampilan yang menarik dan sehat, merasa nyaman dengan pasangan mereka, dan hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga. Terdapat pandangan masyarakat tentang pernikahan beda suku yang bersifat negatif dan positif. Beberapa orang beranggapan negatif bahwa jika seorang Jawa menikahi seorang Sunda, maka kehidupan pernikahan mereka akan dihadapkan pada berbagai masalah yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Namun, ada juga yang

[1] Sugeng Priyono, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitannya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten cilacap), Skripsi*, (Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, 2016), 1.

berpandangan positif, berpendapat masalah dalam pernikahan tidak hanya terjadi antara orang Jawa dan Sunda, tetapi juga antara sesama Jawa atau sesama Sunda. Di samping itu, terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi pernikahan beda suku seperti faktor keluarga, perbedaan sikap, perbedaan budaya, aspek ekonomi, komunikasi, dan lingkungan. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas perihal persepsi masyarakat terhadap pernikahan beda suku, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan terletak pada fokus penelitiannya, penelitian Sugeng Priyono berfokus pada persepsi masyarakat terhadap pernikahan beda suku terkait dengan mitos ketidaklanggean dalam pernikahan beda suku. sedangkan penelitian ini membahas pada persepsi masyarakat berkenaan dengan pernikahan beda suku yang terjadi di Kecamatan Lamasi tanpa adanya mitos dari suku manapun.

2. Artikel Alen Manggola dalam jurnal JOPPAS yang berjudul "Pola Komunikasi Antar Budaya Pasangan Suami Istri Beda Suku".[2] Penelitian ini membahas bahwa masalah komunikasi antara pasangan dari suku yang berbeda, yaitu suku Pekal dan suku Jawa, mungkin muncul karena perbedaan suku, ketidaktahuan mengenai bahasa pasangan, dan berbagai budaya yang berbeda. Perbedaan cara berkomunikasi seperti nada bicara dalam bahasa Jawa yang lembut, sementara dalam bahasa Pekal nada suaranya lebih keras atau tinggi. Karakteristik setiap komunikator bervariasi berdasarkan budaya, yang dipengaruhi oleh latar belakang etnis, nilai-nilai, ras, norma-norma, pemakaian bahasa, pandangan

[2] Alen Manggola, *Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Beda Suku*, *JOPPAS: Journal of public policy and administration* Vol 3, No. 1 (21 desember 2021), 1 https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOPPAS/article/view/3257/1970, diakses tanggal 27 Desember 2023.

mengenai pentingnya percakapan di dalam konteks budaya, bahasa, aksen, serta nilai dan sikap yang menjadi ciri khas dari suatu suku. Untuk mengatasi masalah komunikasi antara pasangan dari suku yang berbeda, yakni suku Pekal dan suku Jawa, solusinya adalah mempergunakan bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Oleh karena itu, persamaan antara artikel Alen Manggola dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas perihal pernikahan beda suku, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah fokus penelitian, jika penelitian Alen Manggola berfokus pada komunikasi pasangan suami istri beda suku sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat berkenaan dengan pernikahan beda suku yang terjadi di Kecamatan Lamasi.

3. Artikel Sugeng Riyadi, Rimanto, Siti NurJanah, dkk, dalam jurnal Jurnal tana mana yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)".[3] Artikel ini membahas tentang pandangan masyarakat mengenai pernikahan antar suku, di mana budaya yang tidak selaras dengan kemajuan dan kurangnya pemahaman mengarah pada anggapan bahwa perbedaan suku menjadi penyebab konflik. Sikap untuk memahami perbedaan dalam masyarakat dengan saling toleransi dan saling menghargai perbedaan suku, budaya, serta adat istiadat, karena meskipun berbeda tetap harus saling merangkul dan bukan saling menyerang dengan perbedaan, yang seharusnya saling melengkapi, bukan menjauh. Dengan menghormati dan memahami perbedaan yang

[3] Sugeng Riyadi, Rimanto, Siti NurJanah, dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur*), Jurnal Tana Mana, Vol. 4 No.1, (STAI Al-Furqan Makassar, 2023) https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/255/206, diakses tanggal 29 November 2023.

ada, secara tidak langsung akan membangun keluarga yang bahagia, dan dalam Islam tidak ada nash dalam al-Qur'an ataupun hadis yang menolak pernikahan antar suku, sehingga pernikahan semacam itu sah untuk dilaksanakan. Artikel oleh Sugeng Riyadi, Rimanto, Siti NurJanah, dan lainnya bersama dengan penelitian penulis memiliki kesamaan dalam tujuannya untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pernikahan antar suku, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang menjelaskan pernikahan antar suku dari sudut pandang hukum Islam.

4. Artikel Abdurrahman dalam jurnal Ijtihad yang berjudul "Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif 'Urf dan Maqashid Syariah".[4] Artikel tersebut membahas tentang larangan pernikahan beda suku perspektif 'urf dan maqashid syariah. Di Nagari Guguak Malalo, sebelas suku tersebar di tiga kota, setiap kota mempunyai suku yang berbeda-beda, namun pernikahan dilarang, terlarangnya pernikahan tersebut karena adanya sumpah Niniak Mamak yang disepakati. Hukuman secara tradisional mencakup pengusiran dari desa asal dan pembayaran seekor sapi. Islam mendefinisikan siapa yang tidak boleh menikah, namun bukan berarti pernikahan beda suku tidak sesuai dengan hukum Syariah, sebab keterbatasan kodrati tidak menghentikan eksistensi pasangan suami istri dan akibat hukum pernikahan. Tujuan pelarangan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan melindungi keturunan, sehingga

[4] Abdurrahman, *Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kebagarian Guguak Malalo Perspektif 'Urf dan Maqashid Syariah,* Ijtihad Vol 36, No. 2 (2020), 1 https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/773/1/6Larangan%20nikah%20beda%20suku%20bagi%20masyarakat%20di%20Kenagariab%20Guguak%20Malalo%20perspektif%20%E2%80%98urf%20dan%20maqashid%20syariah.pdf, di akses tanggal 29 desember 2023.

bebannya menjadi seperti bahu dan ringan seperti tangan. Olehnya itu, pelarangan pernikahan beda suku bisa dinyatakan merupakan praktik baik yang patut dilindungi. Dari segi syariah dapat digolongkan sebagai 'Urf Sahih', berdasarkan penelitian tentang larangan pernikahan beda suku yang memenuhi prinsip prokreasi (maqhashid syari'ah) salah satu unsur hukum Islam. Selain itu, aturan ini dirancang untuk mengutamakan kepentingan masyarakat Nagari Guguak Malalo. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas perihal pernikahan beda suku sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu artikel Abdurrahman menggunakan pendekatan dengan perspektif ‘urf dan maqashid Syariah untuk melihat kebenaran dalam larangan pernikahan beda suku yang terjadi di Nagari Guguak Malalo, sedangkan penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologi kultural dalam mengetahui persepsi masyarakat dalam pernikahan beda suku yang terjadi di Kecamatan Lamasi.

5. Tesis Ahmad Nasrul Ulum yang berjudul “Keharmonisan keluarga Perkawinan Antar Suku Samin dan Suku Jawa di desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kebupaten Blora Provinsi Jawa tengah”.[5] Tesis tersebut membahas tentang keharmonisan keluarga pernikahan beda suku yang terjadi di desa Klopoduwur yang menemukan 10 pasangan yang melangsungkan pernikahan antar suku Samin dan suku Jawa pada periode 2005-2018 menunjukkan tingkat keharmonisan yang baik. Hal ini terbukti dari kesetiaan antara suami dan istri yang dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan adil. Disiplin, kesetiaan,

[5] Ahmad Nasrul Ulum, *Keharmonisan keluarga Perkawinan Antar Suku Samin dan Suku Jawa di desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kebupaten Blora Provinsi Jawa tengah*, *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019), 1.

dan ketekunan menjadi hal yang sangat dijunjung tinggi, karena masyarakat Sumin percaya kualitas sebuah rumah tangga diukur dari memiliki pasangan yang setia dan disiplin. Tesis Ahmad Nasrul Ulum dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sama untuk menemukan dan menganalisis berbagai aspek keharmonisan dalam keluarga yang berbeda. Namun, perbedaannya terletak pada pernikahan antar suku yang dilakukan oleh suku Sumin dan suku Jawa.

B. Deskripsi Teori

1. Harmonisasi

Istilah harmonisasi berasal dari bahasa Yunani dengan kata dasarharmoni, yaitu terikat secara selaras dan sesuai. Dalam istilah yang lain harmoni dapat disebut juga dengan pola integrasi diartikan dengan usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan dalam masyarakat yang diterapkan dalam hubungan-hubungan sosial ekonomi untuk menunjukkan pemikiran bahwa pemberlakuan kebijakan sosial ekonomi yang sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan seluruh masyarakat.

Harmonisasi, menurut *Black's Law Dictionary*, adalah mengubah perbedaan terhadap ukuran yang berbeda dan prosedur atau rencana yang membuat mereka menjadi seragam dan cocok. Definisi harmoni digunakan sebagai referensi untuk menghubungkan orang-orang yang ingin bergabung dalam sebuah perdamaian. Menurut Plato dalam bukunya *The Timaeus*, dikutip oleh Glenn yang menjelaskan bahwa tujuan dari harmoni yang dibutuhkan untuk hal baik dan rasional kontrol mengenai konflik dan kesenjangan.

Harmonisasi keluarga adalah upaya menciptakan keselarasan, kedamaian, dan kerja sama di antara anggota keluarga agar hubungan tetap hangat, saling mendukung, dan bebas dari konflik yang merusak.

Harmonisasi dalam Islam, merupakan satu konsep Sakinah dalam al-Qur‟an, itu semua, akan tercapai oleh suami dan istri jika telah memenuhi hak dan kewajiban pribadi dan juga harus memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah Swt.

Keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang hangat, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian, memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.[6]

Rumah tangga semestinya merupakan suatu tempat saling cinta dan sayang antar dua manusia yang memadu kasih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan *khobiltu nikahaha* yang menjadi ucapan sakral seorang laki-laki yang hendak mempersunting seorang perempuan. Memiliki keluarga yang harmonis tentunya idaman dari semua manusia,[7] oleh karenanya untuk membentuk suatu hubungan

---

[6] Eva Vitriyana, Linda Firdawati, Abdul Qodir Zaelani, *Tinjauan Hukum Keluarga IslamTerhadap Fenomena Aplikasi Dating Tinder dan pengaruhnya Terhadap keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Lingkungan Aparatur Sipil Negara Kota bandar Lampung), Journal Innovatif Science research*, Vol. 3 No 2, (UIN Raden Intan Lampung: Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam,2023), 3.

[7] M. Yusuf, *Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga, At-Taujih,* Vol 2, No 2.(UIN Ar-Raniry: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2019), 97.

yang harmonis dalam suatu ikatan perkawinan atau rumah tangga dibutuhkan sikap saling pengertian terhadap satu sama lain.[8]

Ikatan pernikahan merupakan suatu ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang mana hal tersebut menimbulkan suatu perjanjian dan asas-asas hukum yakni:

1. Kesukarelaan
2. Persetujuan kedua belah pihak
3. Kebebasan memilih
4. Kemitraan suami istri
5. Untuk selama-lamanya
6. Monogami darurat.[9]

Perjanjian suci tersebutlah dapat di katakan seorang laki-laki dan perempuan dianggap sudah melangsungkan pernikahan. Perjanjian suci merupakan suatu bekal keseriusan antar keduanya dalam menjalin tali keluarga dan menciptakan hubungan keluarga baru untuk melangsungkan kehidupan manusia di dunia. Pernikahan yang sah yakni pernikahan yang memenuhi unsur dan syarat nikah yang di ajarkan oleh Islam.

Keharmonisan merupakan suatu situasi di mana setiap anggota keluarga hidup dalam suasana tenang, damai, terjalin kasih sayang, saling memahami, berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik antara satu sama lain. Keselarasan dalam pernikahan dapat terlihat melalui adanya tanggung jawab dalam membangun

---

[8] Samud Mhi, *Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, Inklusif*, Vol 3, No 1, (UIN Siber Syeknurjati Cirebon:Pascasarjana, 2018), 5.

[9] Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Vol 3, No 1, (2010),1–5.

sebuah keluarga yang didasarkan pada saling menerima, saling menghormati, menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.[10]

Keluarga yang harmonis ialah keluarga yang membuat individu merasa lebih bahagia, lebih baik dan lebih nyaman. Keluarga yang sejahtera ditunjukkan dengan ikatan yang kuat, komunikasi yang terbuka dan keakraban di antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis terjadi saat semua anggota keluarga menjalankan hak dan kewajiban mereka, saling memahami,berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan baik.

Pernikahan dalam literatur fiqh yang berbahasa Arab, pernikahan dikenal dengan dua istilah, yakni *"nikah"* dan *"zawaj".* Kedua istilah ini sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan sering ditemukan dalam al-Qur'an serta hadis. Keharmonisan pernikahan dalam pernikahan ini terjadi ketika suami dan istri saling menerima, menghormati, saling mempercayai, saling menghargai, dan saling mencintai satu sama lain. Dengan demikian mereka dapat menjalankan peran mereka dengan matang dan menjalani hidup dengan efektif serta puas dalam batin.

Keluarga yang harmonis merupakan suasana yang nyaman dan positif di mana semua anggota saling menghargai dan memperlakukan satu sama lain dengan baik. Setiap anggota keluarga bisa saling membantu, menunjukkan kasih sayang, dan menunjukkan kesetiaan, berkomunikasi secara jujur di antara mereka, saling menghormati, dan menikmati kebersamaan.[11]

---

[10] Gunarsa, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 40.

[11] Rysal Aprilianto, *Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia : Fakultas Ilmu Agama Islam, 2022), 30.

Kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dalam Islam dikenal sebagai mawaddah warahmah, yang berarti sebuah keluarga yang selalu menjaga cinta. cinta terhadap pasangan, cinta kepada anak, dan juga cinta untuk pekerjaan. Hubungan kasih antara suami dan istri sangat krusial dalam membina keluarga. Islam mengajarkan bahwa suami harus menjadi pemimpin utama sementara istri berperan sebagai pendukung dalam hal karakter untuk menciptakan keseimbangan.[12]

Mewujudkan keluarga yang penuh ketenteraman, cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) merupakan dambaan setiap muslim laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan kehidupan berumah tangga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang menjalankan hukum Allah Swt, tempat dimana saling pengertian terjalin, serta rasa cinta dan hubungan yang baik ada di dalamnya.[13]

Sebagaimana yang terdapat dalam Qs. al-Furqan/25:74 yang berbunyi:

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاهَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَاوَذُرِّيّٰتِنَاقُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

Terjemahnya:

> Dan orang-orang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.[14]

Ayat ini bisa menjadi refleksi dan juga doa bagi suami dan istri supaya mereka diberi kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh kasih, dan taat kepada Allah. Demikian, keharmonisan keluarga bermakna suatu keadaan di dalam

---

[12] Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), 30.

[13] Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, (Yogyakarta: Askara, 2016), 136.

[14] Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2017), 366.

keluarga yang menciptakan kehidupan beragama yang kokoh, hangat, saling menghargai, saling melindungi, saling memahami, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Berdasar dari Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 Mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3, dinyatakan bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah dan mampu mencukupi kebutuhan spiritual serta material secara adil dan seimbang, dikelilingi oleh kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan dengan harmoni, serta dapat mengamalkan, merasakan, dan memperdalam nilai-nilai iman, ketakwaan, dan akhlak yang baik.[15]

Di Indonesia, harmonisasi hukum keluarga Islam ini sangat relevan mengingat adanya perbedaan antara hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama dengan hukum positif yang berlaku secara umum di pengadilan negeri. Selain itu, ada pula pengaruh budaya dan adat yang turut memengaruhi pelaksanaan hukum keluarga Islam.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 menyatakan:

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga *sakinah mawwadah warahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.

[15] Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Bandar Lampung, Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), 25.

c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.[16]

Jika dikaitkan dengan pengertian keadilan menurut Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan pemanfaatan", atau keseimbangan antara beban dan tanggung jawab para ahli waris yang sederajat, maka keadilan akan tercermin dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Nisbah 2:1 tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi juga antara suami dan istri, antara ayah dan ibu, dan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu apabila dikaji dan dianalisa secara mendalam akan memberikan wawasan yang sangat dalam.[17]

Berkaitan dengan aturan tersebut sesuai dengan yang di jelaskan dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab Pernikahan nomor 1714 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُبْنُ إِبْرَاهِيمَ فَالُواحَدَّثَنَاسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَعَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍعَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَارِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى

[16] Ketentuan Kompilasi Hukum Islam BAB XII Pasal 77 ayat (1-5).

[17] Andi Sukmawati Asaad, Saifuddin Zuhri, Baso Hasyim, dkk., *"Gender Equilty in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary law,"al-Ahkam* Vol 17, No. 2, (28 Juli 2022), 469. https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/6761/3297.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ حَقَّكُمْ وَعَلَى نِسَائِكُمْ حَقَّ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقَّ فَأَ مَّا حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ فَلا يُؤَدَّنَ فِرَاشَكُمْ إِلَى غَيْرِكُمْ وَلا يُؤَدَّنَ أَحَدَكُمْ أَحَدًامِنْ أَهْلِهِ إِ لَى فِرَاشِهِ وَأَمَّاحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ فَلَئِنْ كُنَّ صِيَا مًا قِيَامًالَمْ يَزَلَّنَ عَلَيْكُمْ نُفُوسُهُنَّ وَإِنْ كُنَّ مُطِيعَا تٍ لَكُمْ فِيمَا تُحِبَّو نَ لَمْ يَكُنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ سُلْطَا نٌ إِلَّا أَنْ يُنَفَّشْنَ بِأَيْدِيهِنَّ بِشَيْءٍتَكْرَهُونَهُ

Terjemahnya:

> Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Ata bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah saw bersabda:"Sesungguhnya kamu memiliki hak atas istri-istri kamu dan istri-istri kamu memiliki hak atas kamu. Kamu memiliki hak atas mereka dan mereka memiliki ha katas kamu. Hak kamu atas mereka adalah agar mereka tidak memasukkan orang lain ke dalam tempat tidur kamu, dan agar mereka tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah kamu. Dan hak mereka atas kamu adalah agar kamu memberikan nafkah kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Jika mereka menjaga diri mereka dari perbuatan zina dan menjaga diri mereka dari perbuatan yang tidak kamu dukai, maka mereka tidak memiliki ha katas kamu kecuali jika mereka melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai dengan tangan mereka". (HR. Muslim) [18]

Hadis ini memberikan petunjuk penting mengenai perlakuan yang baik terhadap istri dalam rumah tangga. Dalam Islam, suami tidak hanya diwajibkan untuk memberi nafkah secara materi kepada istrinya, tetapi juga untuk memberikan perlakuan yang baik, kasih sayang, dan perhatian.

Sebaik-baik suami adalah yang terbaik dalam perlakuannya kepada istrinya. Ini berarti bahwa kualitas hubungan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh pemberian nafkah material, tetapi juga oleh sikap, kelembutan, dan perhatian

[18] Muslim, Kitab Pernikahan, Bab Hak Kewajiban Suami Istri, (Eksiklopedia hadis No. 1714)

yang diberikan oleh suami kepada istri. Rasulullah saw dalam banyak hadisnya menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan baik, penuh rasa hormat, dan penuh kasih sayang. Sebab, hubungan yang harmonis akan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* (damai, cinta, dan kasih sayang).

Hadis ini tidak hanya mengajarkan bahwa nafkah materi penting, tetapi juga menekankan bahwa keberkahan dalam rumah tangga sangat bergantung pada kedalaman rasa cinta, penghargaan, dan perhatian yang diberikan oleh suami. Suami yang baik adalah yang mengerti bahwa tugasnya bukan hanya untuk memberi nafkah, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan istri. Selain itu terdapat juga hadis yang membahas mengenai pahala bagi seorang muslim yang memberikan nafkah kepada keluarga, terdapat dalam hadis Bukhari nomor 4932 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا آدَمُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيْدَالْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتَ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Terjemahnya:

> Telah menceritakan keoada kami Adam bin Abi Iyas, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari dari Abu Mas'ud al-Amshari, maka kukatakan Nabi saw, beliau bersabda:" Jika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya (pahala) sedekah." (HR. Bukhari)[19]

[19] Bukhari, Kitab Nafkah, Bab Keutamaan Memberikan Nafkah Kepada Keluarga, (Ensiklopedia Hadis No. 4932)

Hadis ini mengajarkan kepada umat Islam tentang pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan. Walaupun memberi nafkah kepada keluarga, seperti memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, atau memenuhi kebutuhan lainnya adalah kewajiban seorang suami, namun niat yang ikhlas dalam melakukannya akan menjadikan amal tersebut bernilai pahala, bahkan bisa dianggap sebagai sedekah di sisi Allah Swt.

Hadis di atas merupakan salah satu upaya mewujudkan keluarha yang harmonisa. Harmonisasi hukum keluarga Islam merujuk pada upaya untuk menyelaraskan dan menyatukan berbagai peraturan hukum yang ada dalam sistem hukum keluarga Islam, baik yang terdapat dalam hukum Islam itu sendiri, hukum positif negara, maupun hukum adat yang berlaku di masyarakat. Proses ini bertujuan agar hukum yang diterapkan dalam konteks keluarga, seperti masalah perkawinan, perceraian, warisan, hak asuh anak, dan lain-lain, dapat berjalan secara adil, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.

Beberapa aspek yang sering dibahas dalam harmonisasi ini antara lain:

a) Pernikahan**:** Penyesuaian antara hukum Islam dengan hukum negara mengenai syarat-syarat sah perkawinan, umur minimal menikah, hingga prosedur

b) Perceraian: Harmonisasi aturan mengenai talak, cerai gugat, hak dan kewajiban setelah perceraian, serta hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

c) Warisan: Pengaturan tentang pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip fikih Islam, namun tetap mengakomodasi sistem hukum negara yang berlaku dalam konteks pembagian warisan.

d) Hak Asuh Anak: Menyesuaikan antara pandangan hukum Islam tentang hak asuh anak dengan hukum positif, agar kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas.

Membentuk keluarga yang harmonis tidaklah mudah, di mana setiap anggota keluarga harus selalu di dasari kasih sayang dalam menyadari peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dalam konteks ini, program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari ialah sebagaimana dibawah ini:

a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai oleh adanya kehidupan beragama di dalam rumah tersebut. Ini sangat vital karena agama mengandung nilai-nilai moral dan etika hidup. Keluarga yang tidak religius atau kurang memahami prinsip-prinsip agama biasanya mengalami pertikaian dan masalah internal. Dalam kondisi seperti ini, anak akan merasa tidak nyaman di rumah dan kemungkinan besar akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya.

b. Mempunyai waktu bersama keluarga

Keluarga yang harmonis senantiasa meluangkan waktu bersama. Mereka dapat berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain, serta mendengarkan masalah dan keluhan anak. Dalam kebersamaan itu, anak akan merasa diperhatikan dan dibutuhkan oleh orang tuanya, sehingga anak merasa nyaman tinggal di rumah.

c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Komunikasi sangat vital dalam keluarga untuk membangun keharmonisan. Menurut Meichati sebagaimana di rujuk oleh Kartini Kartono, remaja merasa lebih aman ketika orang tua mereka menunjukkan harmoni, karena hal ini memberikan rasa aman dan tenang bagi anak-anak. Komunikasi yang efektif di dalam keluarga juga dapat menolong remaja dalam menyelesaikan masalah di luar rumah. Dalam hal ini, orang tua tidak hanya mesti berfungsi sebagai orang tua, tapi juga harus menjadi teman bagi anak-anak mereka. Ini akan membuat anak merasa nyaman dan lebih mudah berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi.

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Furahman (yang dikutip oleh Kartini Kartono) mengungkapkan keluarga yang seimbang ialah keluarga yang memungkinkan setiap anggotanya untuk menghadapi perubahan dan mengajarkan anak cara berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas sejak usia dini.

e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Faktor lain yang juga signifikan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga ialah rendahnya jumlah konflik yang muncul baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Apabila terjadi pertikaian dalam sebuah keluarga, suasana dapat menjadi tidak nyaman. Dalam keluarga yang harmonis, setiap anggota berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan tenang dan mencari solusi terbaik untuk setiap tantangan yang dihadapi.

f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan yang kuat di antara anggota keluarga sangat krusial untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Jika sebuah keluarga tidak

memiliki hubungan yang cukup dekat, maka para anggotanya mungkin tidak merasakan adanya ikatan yang kokoh dan kurangnya rasa kebersamaan. Hubungan yang solid di antara anggota keluarga dapat tercipta melalui kebersamaan, komunikasi yang efektif, dan saling menghargai.[20]

Oleh karena itu, keenam aspek tersebut saling terkait dengan sangat erat. Menurut Dadang Hawari, pertumbuhan dan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh keenam aspek tersebut. Dengan demikian, pentingnya peran orang tua dalam membangun keluarga yang harmonis dapat dipahami. Keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis akan menyebabkan semakin tingginya persentase anak yang nakal.

1) Unsur-Unsur Keluarga Harmonis

Berdasarkan pendapat Gunarsa, ada beberapa elemen atau komponen yang berperan dalam keseimbangan sebuah keluarga, yakni sebagaimana dibawah ini:

a) Kasih sayang di antara anggota keluarga. Perhatian adalah hal yang sangat krusial bagi manusia, sebab sejak lahir manusia telah memerlukan kasih sayang dari orang lain. Dalam satu keluarga yang memiliki ikatan emosional yang erat, kasih sayang mesti mengalir dengan baik dan seimbang di antara semua anggota keluarga.

b) Saling pengertian antar anggota keluarga. Selain cinta dan kasih sayang, remaja umumnya menginginkan pengertian dari orang tua mereka. Dengan adanya saling pemahaman, konflik dalam keluarga dapat dihindari.

[20] Dadang Hawari, *Membangun Keluarga Sakinah*, Edisi 24, (Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra, 1994), 26.

c) Dialog atau komunikasi yang terjadi dalam keluarga. Berbicara dan berinteraksi dengan anggota keluarga dapat membantu memperkuat hubungan di antara mereka. Dengan memanfaatkan waktu dengan baik untuk berkomunikasi, kita bisa memahami keinginan setiap orang dan menyelesaikan masalah dengan baik. Masalah yang dibahas bisa bervariasi, seperti isu persahabatan sehari-hari dan tantangan di sekolah misal masalah dengan guru, tugas rumah, dan sejenisnya.

d) Kerjasama di kalangan anggota keluarga. Hubungan yang sehat di antara anggota keluarga sangat krusial untuk aktivitas sehari-hari. Menolong satu sama lain dan berkolaborasi akan mengajarkan anak mengenai nilai toleransi saat berinteraksi dengan orang lain. Ketidakharmonisan dalam keluarga membuat anak enggan belajar karena merasa kurang perhatian dari orang tua. Orang tua harus memberikan bimbingan kepada anak selama proses belajar.[21]

Kesejahteraan dalam Islam, keluarga dikenal sebagai keluarga sakinah. Keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang sah, dapat mencukupi keperluan hidup baik fisik ataupun spiritual dengan baik. Keluarga ini dapat menciptakan ikatan saling mencintai, penuh kasih sayang (*mawaddah warahmah*) serta seimbang dan harmonis. Selain itu, mereka juga dapat menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, perbuatan baik, dan perilaku positif dalam keluarga dan masyarakat sekitar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta sesuai dengan ajaran Islam.

Ini sejalan dengan ayat yang terdapat dalam al-Qur'an, yakni Qs. al-Rum/30:21 yang berbunyi:

---

[21] Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*,(Jakarta:Gunung Mulia 1994), 234.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

> Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) darimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[22]

Ayat ini menjelaskan bahwa keharmonisan dalam keluarga terjadi ketika anggota-anggotanya saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Selain itu, mereka mampu mewujudkan suasana bahagia, tenang, dan damai dalam pernikahan. Islam menginginkan agar pasangan suami istri yang sudah atau akan menikah dapat membangun rumah tangga yang abadi lewat akad nikah. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri yang saling mencintai dan peduli akan membuat keduanya merasa nyaman dalam rumah tangga. Allah Swt memberikan tiga kunci kepada kita. Dalam ayat ini, digambarkan tentang kehidupan rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam, yakni sakinah mawaddah warahmah.

Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* merupakan keluarga yang diinginkan dan menjadi tujuan dalam pernikahan. *Sakinah* diberikan oleh Allah Swt kepada para nabi dan orang-orang yang beriman, untuk menciptakan keluarga sakinah, diperlukan usaha maksimal, baik secara batin (memohon kepada Allah Swt) maupun secara fisik (berusaha mematuhi aturan dari Allah Swt dan Rasul-Nya, serta peraturan pemerintah yang berlaku).

---

[22] Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2017),

a. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga

Ada beberapa unsur yang bisa memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, antara lain:

a) Suasana rumah

Suasana di rumah adalah ikatan yang sejalan antara anggota keluarga (seperti orang tua dan anak). Anak akan merasa bahagia di rumah jika mereka melihat ayah dan ibu saling memahami, bekerja sama, dan saling mencintai. Anak merasa orang tuanya memahami dirinya, saudaranya menghargai dan mengenal dirinya, serta menerima kasih sayang dari saudara-saudaranya.

b) Kehadiran anak dari hasil perkawinan

Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua.

c) Kondisi ekonomi.

Kondisi ekonomi dapat berdampak pada keharmonisan keluarga. Taraf sosial ekonomi yang rendah seringkali menimbulkan masalah dalam keluarga karena berbagai kesulitan yang dihadapi dan keuangan yang tidak mencukupi.

Sejumlah faktor yang menghalangi terciptanya keluarga harmonis diantaranya;

a) Suami istri tidak berperan sesuai fungsinya.

b) Tidak adanya saling pengertian.

c) Faktor ekonomi.

d) Intervensi dari pihak luar seperti anggota keluarga. Sering terjadi konflik dalam rumah tangga disebabkan oleh intervensi atau campur tangan keluarga, terutama orang tua yang terlalu ikut campur..

e) Kurang perhatian dan tidak terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.

f) Tinggal terpisah.

g) Komunikasi yang kurang lancar

Keharmonisan dalam keluarga dapat tercipta dengan mengurangi pertengkaran dan merawat hubungan yang hangat di antara anggota keluarga. Melindungi anggota keluarga dari gangguan yang bisa merusak ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.[23]

Penyatu paduan dua cabang utama dalam kehidupan yaitu iman dan amal, pastinya akan melahirkan pelbagai perasaan yang damai dan bahagia dalam diri dan keluarga setiap individu muslim. Perasaan damai dan bahagia ini boleh dibagikan kepada tiga unsur asas, yaitu:

a) *Al-Sakinah*

Al-Sakinah yang membawa maksud ketenangan, ketenteraman, kedamaian jiwa yang di pahami dengan suasana damai yang melingkupi rumah tangga di mana suami istri yang menjalankan perintah Allah Swt dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dalam al-Quran ia disebutkan sebanyak enam kali serta dijelaskan bahawa sakinah itu telah di datangkan oleh Allah Swt ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman. Dari suasana tenang *al-sakinah* tersebut akan

[23] Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009), 140.

muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi *al-mawaddah*, sehingga rasa bertanggungjawab kedua belah pihak semakin tinggi.

b) *Al-Mawaddah*

Al-Mawaddah ditafsirkan sebagai perasaan cinta dan kasih sayang antara suami istri yang melahirkan kesenian, keikhlasan dan saling hormat menghormati antara suami istri dan semua ini akan melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Melalui *al-mawaddah*, pasangan suami istri dan ahli keluarga akan mencerminkan sikap lindung melindungi dan tolong menolong. Sikap ini akan menguatkan lagi hubungan silaturahim di antara keluarga dan masyarakat luar. Bagi pasangan *al-mawaddah* ini tidak hanya terhadap kepada suami dan istri, ibu bapak dan anak-anak, tetapi juga dengan seluruh keluarga dan masyarakat.

c) *Al- Rahmah*

Al-Rahmah dimaksudkan dengan perasaan belas kasihan, toleransi, lemah-lembut yang selalunya diikuti oleh ketinggian budi pekerti dan akhlak yang mulia. Tanpa kasih sayang dan perasaan belas kasihan, sebuah keluarga ataupun pernikahan itu akan tergugat dan boleh membawa kepada kehancuran. Kebahagiaan amat mustahil untuk dicapai tanpa adanya rasa belas kasihan antara individu keluarga.[24]

Mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* (keluarga yang dipenuhi ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang) merupakan dambaan setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Keluarga

[24] H. Abdullah, *Prinsip-prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 126-127.

yang sakinah adalah keluarga yang di dalamnaya ditegakkan syariat Allah Swt, keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.[25]

Membangun kehidupan keluarga yang harmonis yang *sakinah mawaddah warahmah*, setidaknya ada tiga langkah utama yang harus dilakukan:

1) Membangun kesepahaman yang baik

Artinya harus ada kesamaan pandangan dalam memahami tujuan hidup ini. Sepasang suami istri harus memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani kehidupan ini, termasuk tujuan membina rumah tangga. Hal ini penting, mengingat kesalah pahaman sering muncul karena perbedaan mindset atau pola pikir dalam menghadapi permasalahan keluarga. Diantara cara membangun kesepahaman yang dimaksud, adalah memperhatikan kesepadanan antara dua pasangan seperti yang telah dijelaskan, yaitu kesamaan agama dan kesepadanan budi pekerti. Pada umumnya, perbedaan agama akan memicu konflik dalam biduk rumah tangga atau kelak akan meninggalkan beban psikologis terhadap anak-anak hasil pasangan yang berbeda agamanya.

2) Bersikap toleran dan murah hati

Kesepahaman yang teruji dan sikap toleransi akan membuahkan kekompakan yang melahirkan kesuksesan. Suami istri harus kompak dan mampu menutup kelemahan pasangannya sebagaimana yang di firmankan Allah Swt dalam Qs. al-Baqarah/2:187:

هُنَّ لِبَا سٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَا سٌ لَّهُنَّ

[25] Riyadhus Shalihin Emka*, La Tahzan For Keluarga Samara*, (Yogyakarta: Araska, 2016), 134.

Terjemahnya:

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.[26]

Diantara fungsi baju adalah menjadi pelindung bagi pemakainya. Pelindung dari panasnya terik matahari atau dinginnya malam beserta anginnya. Kalau suami kepanasan, isteri harus meneduhinya dengan senyuman. Sambutlah suami yang baru pulang dari tempat kerjanya dengan kecupan mesra. Konon, menurut ulama, orang yang tidak punya kesempatan mencium hajar aswad di Mekkah, bisa digantikan dengan mencium pasangan pahala mencium hajar aswad sepadan dengan pahala mencium pasangan. Tidak hanya berfungsi melindungi dari panas atau dingin. Fungsi terpenting pakaian adalah menutupi sesuatu yang tak wajar diperlihatkan. Tanpa pakaian apa bedanya hewan dan manusia?, maka suami-isteri sebagai pakaian bagi pasangannya harus menutupi kekurangan dan kelebihan pemakainya.[27]

3) Bersikap sewajarnya dan proporsional

Apapun jika dilakukan secara wajar hasilnya akan baik, tidak kurang dan tidak lebih. Seperti sabdah Nabi Muhammad saw yaitu hendaknya suami istri berlaku *tawassuth* (tengah-tengah) setidaknya dalam tiga hal, yakni pertama, berlaku wajar dalam memberikan nafkah, kedua, berlaku wajar dalam menunjukkan cinta dan kasih dan ketiga, berlaku wajar dalam cemburu. Cemburu itu penting karena itu tanda cinta, tetapi cemburu yang berlebihan tidak baik, sedikit saja keluar

[26] Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2017), 29.

[27] Subairi, *Keharmonisan Rumah Tangga Persfektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Keluarga Mubahits*, (STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo), 183-184.

dari pagar rumah sudah dicurigai, prasangka buruk yang tidak pada tempatnya. Begitu pula, tidak cemburu sama sekali juga tidak baik.[28]

Islam mengatur bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pemeluknya pastilah berkaitan dan berdampak terhadap hukum, sehingga dalam hal rumah tangga juga harus diperhatikan, tidak boleh seorang isteri atau suami bertindak sesuka hati terlebih jika menyangkut hal-hal yang urgen karenasebagaimana digambarkan dalam al-quran bahwa suami isteri bagaikan pakaian diantara keduanya, sehingga jika menginginkan bagian tubuh keluarga terlihat baik dan enak dipakai maka haruslah memperhatikan beberapa hal diantaranya.

Membangun keluarga yang harmonis setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, membangun kesepahaman yang baik antara suami isteri sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik. Kedua, bersikap toleran antar keduanya, dengan terus tertanam dalam benaknya bahwa manusia dicipta dalam keadaan lemah. Ketiga, bersikap wajar terhadap pasangan, kerena apapun jika dilakukan dengan berlebihan akan berdampak tidak baik seperti akan kecewa dikemudian hari bahkan dalam konteks keluarga akan berdampak perceraian.

Berikut beberapa aspek penting dalam harmonisasi keluarga:

1. Komunikasi yang terbuka dan jujur

Anggota keluarga perlu saling berbicara secara terbuka, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menyampaikan perasaan atau pendapat dengan cara yang menghormati satu sama lain.

---

[28] Afifuddin Muhajir, *Manajemen Cinta Kesan dan Pesan Fikih Kepada Penderitanya,* (Situbondo: Maktabah As'adiyah, PP. Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, 2014), 104-116.

2. Saling menghargai dan menghormati

Setiap individu memiliki peran, pendapat, dan kepribadian yang unik. Menghormati perbedaan dan menghargai kontribusi masing-masing memperkuat ikatan keluarga.

3. Pembagian peran dan tanggung jawab

Keseimbangan dalam membagi tugas rumah tangga, pengasuhan anak, dan tanggung jawab finansial membantu menghindari beban yang timpang dan konflik.

4. Waktu berkualitas bersama

Melakukan kegiatan bersama, seperti makan malam, liburan keluarga, atau sekadar berbincang santai, mempererat hubungan emosional.

5. Penyelesaian konflik dengan bijak

Masalah pasti muncul, tapi keluarga yang harmonis menyelesaikannya tanpa kekerasan, saling menyalahkan, atau menyimpan dendam.

6. Nilai dan tujuan bersama

Menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan gotong royong menjadi fondasi kuat untuk keharmonisan jangka panjang.

Secara singkat, harmonisasi keluarga adalah seni menjaga cinta, komunikasi, dan keseimbangan dalam hubungan keluarga**.**

7. Pernikahan Beda Suku

Pernikahan juga dikenal sebagai "*aqdu al-tazwij"* yang berarti akad nikah. Istilah *"wat'u al-zaujah"* dapat diartikan sebagai hubungan seksual dengan

pasangan. Rahmat Hakim juga menjelaskan kata nikah berasal dari bahasa Arab, yakni *"nakaha"*, yang sinonimnya adalah *"tazawwaja"*, dan diterjemahkan menjadi pernikahan dalam bahasa Indonesia.[29]

Istilah kata nikah sering dipergunakan karena sudah umum dalam bahasa Indonesia. Istilah kawin sering ditemukan dalam al-Qur'an dan berarti menikah. Contohnya ada dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang menyebutkan: Jika kamu takut tidak bisa memperlakukan perempuan yatim dengan adil (jika kamu menikahinya), maka nikahlah dengan wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu merasa sulit untuk berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja, atau dengan budak-budak yang kamu punyai. Ini menunjukkan bahwa itu lebih mendekati untuk tidak melakukan kekerasan.[30]

Pernikahan dalam pelaksanaannya harus di atur dalam norma hukum, sehingga prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai pernikahan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman, harus dimuat dalam suatu Undang-undang pernikahan yang sah dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Djoko Prakono dan I Ketut Murtika, maksud pernikahan yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan bukan saja di lihat dari aspek fisik, namun juga mencakup hubungan emosional antara suami dan istri. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan tahan lama bagi keduanya sesuai dengan kehendak Tuhan.

---

[29] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan dalam hukum Islam ialah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilakukan untuk memenuhi perintah Allah Swt dan dianggap sebagai bentuk ibadah. Ini sedikit berbeda dari definisi yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.[31]

Menurut Sajuti Thalib pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup Bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarag yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri dalam hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah Swt dan Rasul-Nya.[32]

Secara umum, menurut hukum agama pernikahan adalah sebuah tindakan yang suci dan sakral karena merupakan ikatan antara dua orang untuk mematuhi perintah agar kehidupan dalam keluarga, rumah tangga, dan hubungan dengan sanak saudara sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dianut.[33]

KUHPdt tidak menjelaskan definisi perkawinan secara jelas, perkawinan sendiri harus ditentukan dari ketetapan perundangundangan yang mengatur perkawinan. Di Negara Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), sedangkan dalam hukum islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

[31] Wardah Nuroniyah*, Konstruksi Ushul Fiqih Kompilasi Hukum Islam* , (Tangerang: Cinta Buku Media 2016), 82.

[32] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawina Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 86.

[33] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 10.

Menikah merupakan anjuran ibadah untuk memenuhi kebutuhan dasar, dengannya kita memiliki keturunan dan berharap dari keturunan itu ada yang mendoakan dan merawat ketika sudah menua. Itu adalah pilihan yang tidak bisa dialami untuk kedua kalinya. Menikah adalah salah satu syariat Allah Swt dan sudah di jelaskan dalam al-Qur'an surah al-Zariat/51: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

> Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat keberasan Allah.[34]

Selain itu dijelaskan juga dalam Qs. al-Hujurat/49:13 yang berbunyi:

يَآيُّهَاالنَّاسُ اِنَّاخَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَّكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًاوَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْااِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemahnya:

> Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[35]

Ayat di atas, menerangkan bahwa Allah Swt menciptakan Adam dan Hawa, kemudian menjadikan mereka berbangsa, bersuku, dan memiliki warna kulit yang berbeda agar dapat saling mengetahui dan membantu, bukan untuk saling menjatuhkan. Allah Swt tidak menyukai orang yang angkuh karena asal usul,

---

[34] Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2017), 522.

[35] Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2017), 517.

jabatan atau harta. Orang yang paling terhormat di hadapan Allah Swt adalah yang paling patuh kepada-Nya. Pandangan manusia mengenai kehormatan sering kali berkaitan dengan kebangsaan dan materi, tetapi Allah Swt memilih orang yang terbaik ialah yang paling setia kepada-Nya. Olehnya itu, tidak ada masalah jika pasangan menikah dari suku yang berbeda, asal saja mereka saling menerima satu sama lain.

Sebagian kalangan masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang berbeda terhadap hukum, yaitu adanya ketaatan terhadap hukum negara dan hukum adat. Sehingga sekalipun negara sudh mengatu sedemikian rupa mengenai pernikahan, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang dengan berbagai macam alasan memilih alternatif lain untuk melaksanakan pernikahan yaitu dengan menggunakan hukum adat.

Adat merupakan bagian yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, masing-masing daerah terkadang memiliki adat yang berbeda karena sukunya yang juga berbeda. Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan, pendapat lain menyatakan bahwa adat berasal dari bahasa sansekerta “a” yaitu bukan dan “dato” yaitu sifat kebendaan. Dengan demikian, maka adat sebenarnya bersifat immaterial, artinya adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan system kepercayaan.

Menurut hukum adat di Indonesia umumnya pernikahan tidak hanya sebagai ikatan perdata, tetapi juga merupakan ikatan adat serta merupakan ikatan antara kerabat dan tetangga. Oleh karena itu, terjadinya hubungan pernikahan tidak hanya mempengaruhi hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi

juga mempengaruhi adat istiadat, keluarga, kerabat, hubungan tetangga, dan upacara adat dan keagamaan.

Pernikahan beda suku (*intercultural marriage*) ialah pernikahan yang terjadi antara pasangan dari latar belakang budaya yang berlainan. Budaya adalah salah satu elemen krusial dalam sebuah pernikahan, di mana pasangan memastikan bahwa nilai-nilai budaya dipatuhi sesuai dengan tradisi dan gaya hidup mereka, serta keyakinan dan norma-norma yang ada. Pernikahan tersebut merupakan gabungan dari dua budaya yang berbeda dan juga berasal dari latar belakang yang berlainan. Pernikahan campur yang muncul karena hubungan sosial dalam masyarakat yang multietnis juga sangat berkaitan dengan interaksi antara berbagai suku.

Pernikahan beda suku yang biasa disebut amalgamasi, pernikahan beda suku, atau pernikahan campuran, adalah salah satu bentuk akhir dari proses asimilasi. Asimilasi dalam pernikahan adalah saat dua orang yang memiliki budaya berbeda bersatu dalam jiwa, kepribadian, perilaku, dan sifat. Dalam pernikahan ini, dua budaya, latar belakang, dan suku yang berbeda akan disatukan. Perbedaan ini mungkin menyebabkan ketidakcocokan dalam pernikahan tersebut.[36]

Amalgamasi terjadi saat dua kelompok manusia dengan fisik yang berbeda menikah dan menjadi satu. Pernikahan antar suku melibatkan pria dan wanita dari suku, ras, dan budaya yang berbeda dalam komitmen institusional.

Pernikahan beda suku juga terdapat perbedaan aturan dan nilai budaya yang diajarkan sejak kecil oleh kedua pihak. Kemungkinan terjadinya konflik antara

[36] Roger M Keesing, *Antropologi Budaya*, (Jakarta: Erlangga, 1981), 18.

mereka pun menjadi besar sehingga membuat penyesuaian dalam pernikahan menjadi sulit dan meningkatkan risiko tabrakan. Umumnya, masalah dalam pernikahan muncul karena sulitnya menyesuaikan hubungan di dalamnya. Ketidakmampuan untuk mengakomodasi perbedaan individu juga bisa menimbulkan konflik.[37]

a. Dampak pernikahan beda suku

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan kedua calon suami istri, tetapi juga memengaruhi keluarga dan masyarakat. Pernikahan campuran memiliki efek baik dan buruk.

a) Dampak positif

1) Terciptanya asimilasi

Terciptanya budaya baru sebagai dampak dari pernikahan beda budaya atau pernikahan campuran adalah adanya asimilasi yaitu pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama.[38]

---

[37] Anselmus Agung Pramudito, *Literatur Perkawinan Antar Budaya*, Jurnal Buletin Psikologi, Vol. 25, No.2 (2016), 79-80.

[38] Azhari Fairi., Yohanes Bahari., Fatmawati. *Asimilasi Budaya pada Keluarga Kawin Campur Antara Etnis Dayak dengan Tionghoa di Sekadau Khatulistiwa Jurnal Pendidikan dan pembelajaran*, Vol. 5 No. 8, (FKIP Untan Pontianak, 2016), 12, https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/16249, di akses tanggal 12 April 2024.

Asimilasi antar suku atau etnik bukanlah hal yang mudah diterima, sebab proses pernikahan seperti itu menyatukan budaya, adat istiadat, pola pikir, pola perilaku berbeda, sehingga dituntut kemampuan saling memahami, saling menerima budaya, adat istiadat masing-masing. Asimilasi tercipta karena adanya dua kebudayaan berbeda. Kebudayaan antar kelompok yang berbeda ini bergaul secara intensif dalam jangka waktu tertentu dan semua pihak berusaha menyesuaikan kebudayaan, sehingga terjadi proses pembauran kebudayaan yang melahirkan kebudayaan Bersama. Faktor-faktor yang mendorong asimilasi budaya adalah toleransi, kemanfaatan timbal balik, dan perkawinan atau amalgamasi.[39]

2) Terciptanya akulturasi

Akulturasi merupakan proses sosial yang muncul ketika sekelompok orang dengan budaya khusus bertemu dengan elemen-elemen dari budaya lain. Dalam proses ini, elemen-elemen budaya asing tersebut secara bertahap diterima dan disatukan ke dalam budaya kelompok tersebut tanpa menghapus identitas budaya mereka sendiri.[40]

Perbedaan antara bagian kebudayaan yang sulit berubah dan terpengaruh oleh unsur kebudayaan asing (*covert culture*), dengan bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur kebudayaan asing (*overt culture*). *Covert culture* misalnya:

1) Sistem nilai-nilai budaya

---

[39] Akmal Syaafii Ritonga, *Asimilasi Budaya Melalui Perkawinan Terhadap Budaya Pendatang di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2, (Universitas Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017), 111.

[40] Akmal Syaafii Ritonga, *Asimilasi Budaya Melalui Perkawinan Terhadap Budaya Pendatang di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2, (Universitas Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017), 115.

2) Keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat

3) Beberapa tradisi yang dipelajari sejak kecil dalam proses sosialisasi masyarakat termasuk budaya fisik seperti peralatan, objek, pengetahuan, tatacara, pola hidup, dan hiburan. Semua ini memberikan kenyamanan bagi individu.

b. Dampak negatif

1) Hilangnya kebudayaan asli

Hasil dari proses asimilasi adalah berkurangnya perbedaan antara individu dalam satu kelompok atau antara kelompok. Selanjutnya, orang-orang melakukan pengenalan dengan kepentingan kolektif, yang berarti menyatukan ambisinya dengan aspirasi kelompok. Hal yang sama berlaku untuk hubungan antar satu kelompok dan kelompok yang lain.

2) Terjadinya konflik

Perbedaan tanggung jawab dan status sosial di dalam keluarga bisa menyebabkan konflik. Konflik bisa timbul saat mengajukan izin kepada orang tua maupun dalam menjalani kehidupan dalam pernikahan. Mengenal budaya yang berbeda itu sulit karena harus memahami cara hidup pasangan kita.

Konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih mempunyai berbeda maksud atau merasa tidak cocok dalam mencapai tujuan yang sama. Ini adalah hal yang biasa dalam hubungan manusia.

Terjadinya konflik dikarenakan adanya pemikiran dan perasaan berbeda yang dimiliki oleh masing-masing pasangan terhadap relasi perkawinan. Perbedaan pemikiran dan perasaan tersebut dimungkinkan akan menyebabkan perbedaan

dalam hal kemungkinan respon terhadap konflik. Penyebab terjadinya konflik antara lain:

1) Adanya perbedaan kepribadian antar individu, yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kebudayaan.

2) Adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu yang satu dengan yang lain, sehingga terjadi konflik.

3) Adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok di antara mereka.

4) Adanya perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perbuahan nilai/sistem yang berlaku.

Konflik dalam pernikahan terjadi karena ada banyak faktor yang menyebabkan kerumitan di dalamnya yang tidak biasa dalam kehidupan personal individu. Kesulitan akan semakin besar dalam hubungan pernikahan antar budaya. Untuk menjaga hubungan pernikahan antar budaya tetap berjalan dengan baik, diperlukan proses penyesuaian yang berkelanjutan dari masa ke masa untuk menangani konflik akibat perbedaan budaya. Proses adaptasi pasangan dipengaruhi oleh penyesuaian nilai dan norma di antara berbagai budaya. Di samping itu, faktor pribadi seperti karakter individu, usia saat menikah, dan pendidikan juga berperan. Selain itu, elemen budaya turut berkontribusi, begitu pula faktor sosial seperti partisipasi dalam komunitas, pengalaman berinteraksi dengan lawan jenis, dan penyesuaian berkenaan dengan keluarga pasangan.[41]

3) Sulitnya menyesuaikan diri dengan pasangan

[41] Aang Ridwan, *Komuniasi Antarbudaya:Mengubah Persepsi dan Sikap dalam Meningkatkan Kreativitas Manusia*, (Bandung : Pustaka Setia. 2016), 19.

Hubungan interpersonal memiliki peran penting dalam pernikahan, yang lebih kompleks daripada hubungan persahabatan atau bisnis. Semakin banyak seseorang memiliki pengalaman dalam hubungan antara pria dan wanita, semakin besar pengertian sosial yang mereka miliki.

Semakin tinggi niat mereka untuk berkolaborasi, semakin baik mereka mampu beradaptasi dalam pernikahan. Kesesuaian dan tanggung jawab suami istri dalam pernikahan ini sangat penting untuk meraih keberhasilan dalam kehidupan berkeluarga. Faktor yang berpengaruh besar terhadap kepuasan pernikahan adalah menghindari kekecewaan dan perasaan bingung. Ini membantu individu beradaptasi dalam perannya sebagai suami atau istri serta dalam kehidupan di luar lingkungan rumah tangga.

Hubungan yang mencakup aspek fisik dan emosional antar pria dan wanita sebagai pasangan suami istri bermaksud untuk membangun keluarga yang bahagia dan tahan lama berdasar dari iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian pernikahan diterangkan sebagai berikut menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974: Keterangan dalam Undang-undang nomor 1 di tahun 1974, hukum menguraikan signifikansi pernikahan dan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang sudah menikah. [42]

Pernikahan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat, dimana mempunyai tujuan dan mimpi yang sama dan pemahaman yang sama sebagai media aktualisasi ketaqwaan. Untuk

[42] Tri Ferawati Punuh, *Perkawinan dan Penyesuaian Etnis (Suatu Perkawinan Antar Etnis Jawa dan Etnis Gorontalo di Kecamatan Wonosari), Jurnal Mahasiswa*, (2013), 1.

keberhasilan pernikahan itu diperlukan keinginan, tekad dan usaha dari keduanya. Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam al- Qur'an surah al- Nisa/4:1 yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْارَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍوَّخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَاوَبَثَّ

مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيْرًاوَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُواالله الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَبِه وَالْاَرْحَامَّ ۗ اِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Terjemahnya:

> Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.[43]

Berdasarkan ayat tersebut, bisa dimengerti bahwa pernikahan diperlukan oleh semua orang untuk memiliki keturunan dan merawat bumi ini, sesuai dengan perintah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Ikatan lahir dan batin sangat penting dalam sebuah pernikahan. Pernikahan bukan hanya untuk kepuasan nafsu semata, tetapi juga untuk membentuk keluarga bahagia yang didasari oleh agama.

8. Hukum Keluarga Islam

Al-Ahwal al Syakhsiyah adalah nama lain dari hukum keluarga Islam dalam bahasa Arab, seperti halnya *Nidham al-Usrah*, dimana *al-Usrah* dalam konteks ini merujuk pada keluarga kecil atau inti. Makna penggunaan bahasa Indonesia sendiri,

[43] Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2017), 77.

istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam saja, tetapi kadang disebut juga hukum perkawinan atau hukum perorangan. Biasanya, ini disebut sebagai Hukum Pribadi atau Hukum Keluarga dalam bahasa Inggris.[44]

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitikberatkan pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum pernikahan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan Undang-undang yang berkaitan dengan pernikahan jarang dituliskan atau diberi perhatian khusus, padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga definisi di atas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Hukum keluarga merupakan cabang hukum perdata yang mengatur tentang hubungan hukum antaranggota keluarga, baik karena hubungan darah, perkawinan, maupun adopsi. Hukum ini mencakup hak dan kewajiban suami-istri, orang tua-anak, serta aspek hukum terkait kelahiran, perwalian, pengangkatan anak, dan perceraian.

Peraturan hukum umum (tertulis dan tidak tertulis) berlaku untuk hukum keluarga. Hukum keluarga tertulis adalah konsep hukum yang berasal dari Undang-undang, hukum kasus, dan sumber lainnya. Hukum keluarga tidak tertulis, di sisi lain, mengacu pada aturan yang muncul, berkembang, dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai gambaran, perhatikan peraturan yang dikenakan pada kedua mempelai dalam upacara pertunangan mereka yang berlangsung di Aceh.

---

[44] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2010), 5-7.

Hukum keluarga Islam memiliki tawaran khusus dalam menyelesaikan beberapa masalah. Pada hakekatnya tidak dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam rumah tangga dapat mengamalkannya, tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi dalam memecahkan masalah keluarga yang terjadi. Anggapan bahwa hukum Islam sudah tidak relevan lagi dalam menangani perkara perdata yang melibatkan keluarga Islam muncul karena terkadang hukum yang ada tidak dapat dipahami dari segi kearifan dan filosofinya.

a. Kedudukan hukum keluarga di Indonesia

Hukum keluarga di Indonesia memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum nasional, karena mengatur kehidupan privat warga negara yang menjadi fondasi masyarakat, yaitu keluarga. Secara umum, hukum keluarga di Indonesia berada di bawah hukum perdata, tetapi dengan karakteristik tersendiri karena dipengaruhi oleh unsur agama, adat, dan hukum positif negara.

Adapun kedudukan hukum keluarga di Indonesia sebagai beirkut:

1. Bagian dari sistem hukum nasional

Hukum keluarga merupakan bagian dari hukum privat (sipil) yang mengatur hubungan antarindividu dalam keluarga: perkawinan, anak, warisan, dan sebagainya. Meskipun demikian, pelaksanaannya sering kali melibatkan lembaga publik seperti:

a) Pengadilan agama (untuk Muslim)

b) Pengadilan negeri (untuk non-Muslim)

c) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

2. Sumber Hukum yang Pluralistik

Indonesia menggunakan sistem hukum plural, sehingga kedudukan hukum keluarga diwarnai oleh:

a) Hukum nasional/positif (UU Perkawinan, KUHPerdata)

b) Hukum agama (Islam, Kristen, Hindu, dsb.)

c) Hukum adat, yang masih diakui di berbagai daerah.

3. Diatur oleh Undang-Undang Khusus

Undang-Undang yang secara langsung mengatur hukum keluarga antara lain:

a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019)

b) UU Perlindungan Anak

c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum Islam formal bagi umat Islam.

4. Mempunyai pengaruh sosial yang besar

Kedudukan hukum keluarga bukan hanya hukum normatif, tapi juga berkaitan erat dengan:

a) Kestabilan sosial dan moral masyarakat

b) Hak dasar anak dan perempuan

c) Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, seperti anak hasil hubungan luar nikah, korban KDRT, atau janda-duda.

5. Ditegakkan melalui sistem peradilan

Lembaga yang berwenang menangani perkara hukum keluarga:

a) Pengadilan Agama, untuk Muslim (perkawinan, perceraian, waris, dll.)

b) Pengadilan Negeri, untuk non-Muslim.

c) Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dalam hal uji materi atau banding luar biasa.

Kedudukan hukum keluarga di Indonesia sangat strategis karena menyentuh inti kehidupan masyarakat: keluarga sebagai unit terkecil sosial. Ia berada dalam sistem hukum nasional, bersifat pluralistik, dan bersumber dari hukum positif, agama, serta adat, dengan lembaga peradilan yang berbeda tergantung pada keyakinan hukum pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Dasar hukum keluarga di Indonesia

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) – berlaku untuk non-Muslim.

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) – untuk warga negara Indonesia beragama Islam.

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019).

d) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014).

e) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

f) Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan pelaksana lainnya yang relevan.

c. Ruang Lingkup Hukum Keluarga

1. Pernikahan, yang mencakup syarat dan rukun pernikahan menurut agama dan hukum negara, Pencatatan pernikahan oleh instansi resmi (KUA atau catatan sipil), Hukum poligami dan batasannya (khusus dalam Islam, dengan syarat ketat) dan Perjanjian pranikah (perjanjian kawin) terkait harta.

2. Hak dan kewajiban suami-istri, mencakup hidup bersama, saling mencintai dan menghormati, menafkahi istri dan anak (tanggung jawab suami), mengurus rumah tangga bersama, keputusan bersama dalam hal anak dan keuangan.

3. Perceraian, dapat terjadi melalui pengadilan, harus ada alasan sah menurut hukum, seperti kekerasan, perselingkuhan, mabuk, meninggalkan tanpa alasan, proses gugatan cerai diatur dalam hukum acara perdata dan agama, hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini.

4. Anak, status anak sah (lahir dalam perkawinan) atau anak luar kawin**,** hak anak atas identitas, pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan warisan, Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin**,** Pengangkatan anak (adopsi) menurut hukum agama dan negara, Hak waris anak (diatur berbeda dalam Islam dan KUHPerdata).

5. Perwalian (wali anak), diberlakukan jika orang tua meninggal atau tidak mampu, bisa diangkat oleh pengadilan.

6. Harta dalam Perkawinan mencakup Harta bersama (gono-gini)**:** harta yang diperoleh selama perkawinan, Harta bawaan: harta yang dimiliki sebelum menikah, Perjanjian pisah harta bisa dibuat sebelum atau saat menikah.

d. Tujuan Hukum Keluarga

Adapun tujuan dari hukun keluarga yaitu:

1. Melindungi hak-hak individu dalam keluarga.
2. Menjamin keadilan dalam hubungan keluarga.
3. Menjadi dasar hukum dalam penyelesaian konflik keluarga.
4. Memberi kepastian hukum dalam status hukum anak, perkawinan, dan waris.

Hukum keluarga Islam memiliki kepentingan yang besar dalam era modern. Dalam islam, keluarga dianggap sebagai unit terkecildari masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan sosial. Hukum Keluarga Islam memberikan panduan yang komperhensif dalam mengatur hubungan antar anggota keluarga, termasuk dalam hal pernikahan, perceraian, hak-hak dan kewajiban keluarga, serta perlindungan terhadap anggota keluarga yang lemah.

Dalam konteks modern, hukum keluarga Islam juga berperan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pembaharuan hukum eluarga Islam jawaban atas tatangan modernitas dalam menangani masalah-masalah keluarga yang muncul para era ini. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tetap relevan dan memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kesejahteraan keluarga dalam era modern. Dengan adanya perhatian yang besar terhadap kesejahteraan keluarga dalam Islam, hukum keluarga Islam memiliki peran yang penting dalam membentuk dan menjaga keharmonisan keluarga dalam konteks masyarakat modern.

Hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan hukum yang berlaku khusus bagi umat Islam dan mengatur aspek-aspek kehidupan keluarga secara

komprehensif**,** dengan dasar hukum yang bersumber dari syariat dan diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam serta lembaga Pengadilan Agama**.**

C. Kerangka Pikir

Pernikahan adalah saat seorang pria dan wanita bersatu dengan restu kedua keluarga untuk hidup bahagia dalam aturan agama. Dalam masyarakat, perbedaan budaya dalam pernikahan bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda, baik negatif maupun positif. Ada masalah yang bisa timbul dalam pernikahan antar suku yang berbeda, selain dari pandangan masyarakat, masalah ini dapat memengaruhi kebahagiaan dalam pernikahan. Dengan alasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai perspektif masyarakat mengenai pernikahan beda suku serta keharmonisan pernikahan beda suku ditinjau dari hukum keluarga Islam, khususnya di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Urutan pemikiran dalam penelitian ini ialah sebagaimana dibawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

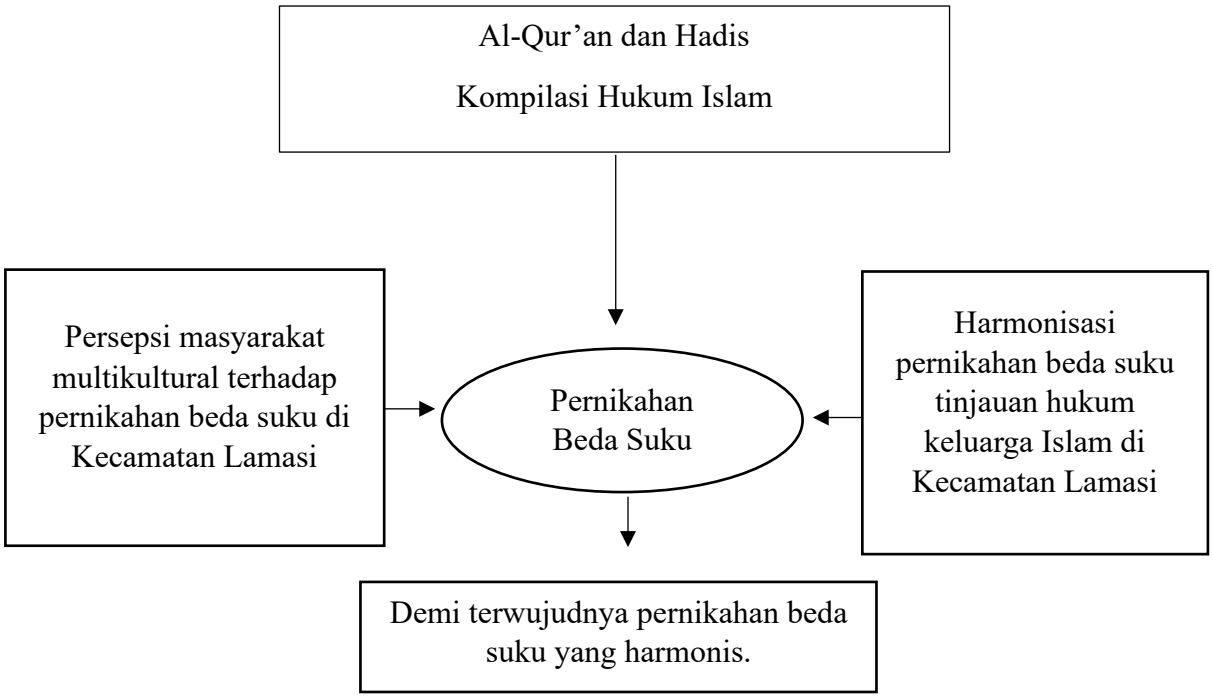

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan atau *field research* adalah metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data langsung dari lokasi atau konteks yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan menggunakan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan survei, penelitian lapangan menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan realistis mengenai fenomena yang sedang diteliti. Meskipun memiliki tantangan tertentu, hasil dari penelitian lapangan sering kali memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pengetahuan, kebijakan, dan pemecahan masalah sosial.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dalam penelitian digunakan untuk mempelajari fenomena sosial dan hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman terhadap struktur sosial, budaya, perilaku sosial, serta interaksi yang terjadi di dalam masyarakat. Sosiologi sendiri berfokus pada bagaimana berbagai elemen sosial seperti norma, nilai, institusi, kelas sosial, dan kekuasaan saling berhubungan dan memengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menghimpun permasalahan-permasalahan dalam pernikahan beda suku dan mencari solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada objek kajian yang akan diteliti. Ada 2 (dua) fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yang terkait tentang judul mengenai persepsi masyarakat multikultural terhadap keharmonisan pernikahan beda suku. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan beda suku
2. Harmonisasi hukum keluarga Islam dalam pernikahan beda suku

C. Definisi Istilah

Menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan pengertian antara lain:

1. Harmonisasi adalah proses atau upaya menyelaraskan berbagai unsur yang berbeda agar menjadi serasi, seimbang, dan tidak saling bertentangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan, keseimbangan, dan kerja sama yang baik di dalam suatu sistem, kelompok, atau hubungan.
2. Pernikahan beda suku merupakan perkawinan antara dua orang yang berbeda suku, dan juga merupakan salah satu jenis komunikasi lintas budaya dimana terdapat perbedaan bahasa, adat istiadat, dan adat istiadat.
3. Hukum keluarga Islam adalah bagian dari hukum Islam (syariah) yang mengatur tentang hubungan dalam keluarga.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, terdapat beberapa prosedur dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti harus memahami perspektif dan filosofi yang ada di balik pendekatan yang digunakan khususnya yang berkaitan dengan konsep studi "Bagaimana persepsi masyarakat multikultural terhadap pernikahan beda suku tinjauan harmonisasi hukum keluarga Islam di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu". Konsep ini merupakan inti ketika peneliti mulai menggali dan mengumpulkan ide-ide mereka mengenai karakter dan mencoba memahami fenomena yang terjadi dari sudut pandang observasi. Penelitian kualitatif adalah mengesampingkan atau menghilangkan semua prasangka (*judgement*) peneliti terhadap suatu fenomena. Artinya konsep yang digunakan benar-benar bukan merupakan sudut pandang peneliti melainkan murni sudut pandang subjek penelitian.[1]
2. Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang mengeksplorasi dan memperoleh deskripsi pengalaman subjek dan kemudian meminta subjek untuk menggambarkan pengalamannya.
3. Peneliti mencari, menemukan, dan mengumpulkan informasi tentang hal-hal yang berhubungan langsung dengan fenomena yang terjadi.
4. Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis data yang merupakan bagian dari tahap analisis.

[1] Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 68.

5. Laporan penelitian, diakhiri dengan menghasilkan pemahaman yang lebih esensial dan struktur yang invariant dari suatu pengalaman individu. Mengenali setiap unit terkecil dari arti yang diperoleh berdasarkan pengalaman individi tersebut.[2]

Berkaitan dengan pendekatan di atas maka secara oprasional peneliti tidak akan berhenti pada realitas subjek dan pengalaman yang mudah diamati.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi dan catatan lapangan. Sumber data penelitian antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pelaku pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Adapun jenis sumber data dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer berupa hasil penelitian yang dilakukan sebagai persiapan penulisan pertanyaan wawancara, observasi awal dan observasi langsung selama penelitian, wawancara untuk menyesuaikan hasi observasi, dan dokumen yang diberikan sebgai bukti hasil dari penelitian yang dilakukan.
2. Data sekunder diperoleh dari sumber atau pihak yang terkait dalam penelitian ini untuk mendukung hasil penelitian. Data sekunder terdiri dari hasil tertulis, lisan, survei atau penelitian, dan data berupa tabel, bagan, atau grafik. Namun penulis

[2] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), 69.

mengambil infromasi data sekunder melalui tulisan berupa buku, hasil penelitian dalam bentuk artikel, jurnal, disertasi, dan disertasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian. Pengumpulan data terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung dengan informan. Untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik berikut:

1. Observasi dilakukan dengan memantau dan mencatat informasi kejadian yang diamati di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Pengamatan penulis terfokus pada kehidupan sosial masyarakat, sikap budaya dan agama, kehidupan sehari-hari serta praktik kegiatan keagamaan menurut agama masing-masing.[3] Observasi dilakukan sejak proposal disusun hingga proses penelitian berlangsung, adapun komponen yang teridentifikasi adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pelaku pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

2. Wawancara dilakukan untuk memperoleh tanggapan langsung dari informan. Wawancara dibuat secara otomatis dengan pertanyaan yang akurat dan detail.[4]Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pelaku pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

3. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memperoleh dokumen yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan, pembuatan akta kelahiran,

---

[3] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2019), 188.

[4] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

kegiatan sehari-hari, dan lainnya yang diperlukan oleh penulis sebagai alat bukti, baik itu dokumen-dokumen sesuai keperluan penelitian, foto saat observasi dan foto saat wawancara dengan tokoh pemerintah, tokoh agama,tokoh adat, masyarakat dan pelaku pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

G. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pedoman wawancara dan pedoman observasi merupakan sarana utama yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menafsirkan data. Observasi dan wawancara secara dekat dapat membantu kita memahami makna interaksi sosial dan memperdalam perasaan serta nilai-nilai yang tercermin dalam perkataan dan tindakan informan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data, penulis menggunakan teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Dalam teknik ini, teknik pengujian keabsahan data menggunakan sesuatu di luar data untuk keperluan pengujian atau untuk membandingkan data. Triangulasi data digunakan sebagai cara untuk meningkatkan keterpercayaan (reliabilitas/validitas) dan konsistensi data, serta dapat juga digunakan sebagai alat analisis data di lapangan.

Tujuan triangulasi adalah untuk menguji data yang ada secara cepat guna meningkatkan interpretasi dan menyempurnakan kebijakan dan program berdasarkan bukti yang tersedia. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai sumber, bukan hanya satu sumber. Selain itu, triangulasi juga merupakan cara yang efektif untuk menghilangkan perbedaan

konstruksi realitas yang ada dalam konteks penelitian ketika mengumpulkan data tentang peristiwa dan konteks yang berbeda dari satu perspektif. Dengan kata lain, triangulasi memungkinkan peneliti untuk memvalidasi hasil mereka dengan membandingkannya dengan sumber, metode, dan teori yang berbeda. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang tidak hanya didasarkan pada satu perspektif saja, dan menjadikan keberadaannya dapat diterima.

I. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian ini dirancang secara cermat untuk menafsirkan dan menjelaskan temuan yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pelaku pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi. Analisis data secara kualitatif deskriptif menggunakan tiga metode yakni, sebagai berikut:

1. Analisis domain yakni, dengan melakukan pencarian dalam berbagai bidang untuk mendapatkan gambaran dokumen dari catatan-catatan yang ada di lapangan kemudian dikategorisasikan sesuai dengan varibel judul dalam penelitian.

2. Analisis taksonomi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memusatkan perhatian pada kumpulan faktor-faktor yang relevan dengan permasalahan kemudian disimpulkan secara induktif maupun deduktif sehingga tidak terjadinya kesimpiulan yang bersifat umum.

3. Analisis komparatif yaitu membandingkan suatu pendapat atau konsep dengan gagasan atau konsep lainnya kemudian mengembangkannya dalam dengan

teori dan asumsi peneliti. Dalam hal ini dilakukan dengan membandingkan pandangan dari pendapat hasil wawancara terhadap beberapa orang diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pelaku pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus memahami latar belakang lokasi penelitian. Oleh karena itu, peneliti mencoba mencari informasi tentang sejarah Kecamatan Lamasi dan keadaan sosial masyarakat yang tinggal di sana. Sebagian besar penduduk Lamasi beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Muslim. Kebanyakan orang di desa sibuk dengan pertanian atau perkebunan. Beberapa pemuda memilih tinggal di desa, sementara yang lain memutuskan pergi dengan alasan seperti mencari pekerjaan yang lebih baik atau pendidikan yang lebih baik.

2. Sejarah Singkat Kecamatan Lamasi

Nama Lamasi digunakan pertama kalinya pada tahun 1938 oleh warga asal tiga daerah yang dibawa oleh Belanda ke Luwu, tiga daerah ini yaitu Lamongan, Malang dan Sidoarjo sehingga nama Lamasi merupakan singkatan dari tiga daerah tersebut. Masyarakat Lamasi terdiri dari berbagai suku yang tinggal di wilayah kerajaan Luwu atau Kedatuan Luwu. Sukunya di Lamasi terdiri dari Bugis, Toraja, dan Jawa. Mereka yakni suku imigran yang sudah tinggal lama di sana. Masyarakat Jawa datang sebagai transmigran yang diperintahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pekerjaan utamanya ialah bertani dan berkebun, banyak juga yang bekerja

sebagai pedagang. Berkat kerja keras dan ketekunan mereka, kecamatan Lamasi telah menjadi sumber makanan utama bagi kabupaten Luwu. Kecamatan Lamasi memiliki 9 Desa dan 1 kelurahan, antara lain: Desa Padang Kalua, Desa Wiwitan, Desa Wiwitan Timur, Desa Se'Pon, Desa Pongsamelung, Desa To'Pongo, Desa Setiarejo, Desa Salujambu, Desa Awo'Gading, dan Kelurahan Lamasi.[1]

3. Denah Lokasi Kecamatan Lamasi

Batas kecamatan Lamasi adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Walenrang Utara

b. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Lamasi Timur

c. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Walenrang Timur

d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Walenrang

[1] *https://portal.luwukab.go.id/blog/page/daftar-desa* di akses tanggal 13 Juni 2024.

4. Struktur Organisasi Kecamatan Lamasi

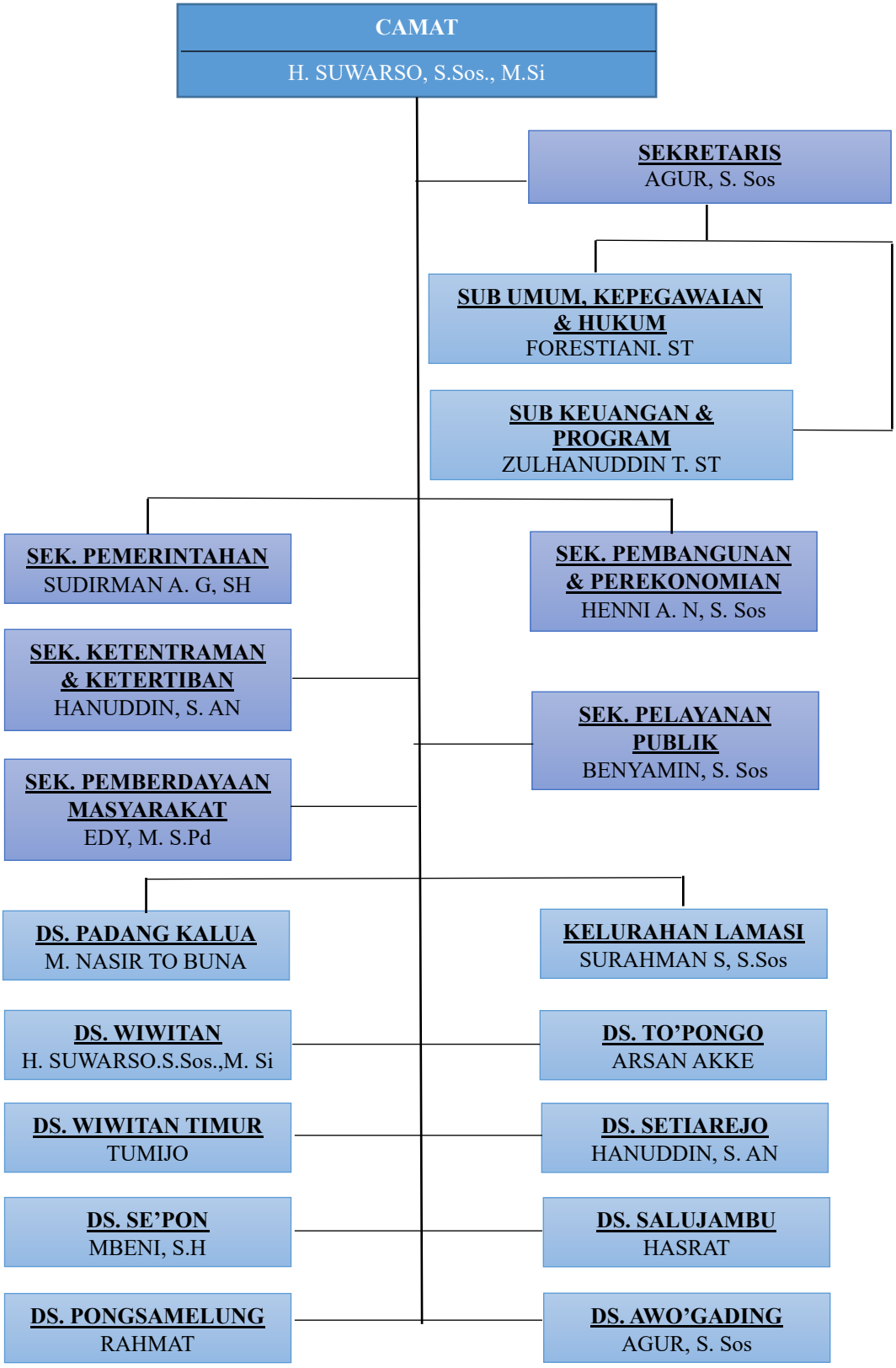

5. Visi dan Misi Kecamatan Lamasi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui konsep pembangunan manusia yang inovatif dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama sesuai dengan visi Kabupaten Luwu menjadi prioritas utama guna mencapai keseimbangan dalam pembangunan daerah. Visinya adalah "Kecamatan Lamasi yang maju, sejahtera, dan mandiri dalam nuansa agama." Penjelasan visi berikut ini diperlukan untuk memahami makna dan tujuan visi tersebut:

a. Maju, bisa dipahami bahwa pemerintah Kecamatan Lamasi bekerja sama dengan kelurahan dan desa bertekad untuk menjadikan wilayah Kecamatan Lamasi dengan memberikan layanan yang baik sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Sejahtera, dapat diartikan bahwa Kecamatan Lamasi senantiasa dalam keadaan aman, sejahtera, sehat, dan tenteram, serta kebutuhan dasar masyarakat baik mental maupun fisik cukup terpenuhi. Indeks pembangunan manusia, menurunnya kesenjangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dan pertumbuhan ekonomi merupakan beberapa ukuran yang digunakan untuk menilai tercapainya kesejahteraan.

c. Mandiri dalam nuansa religius, berdasarkan prinsip agama, masyarakat Kecamatan Lamasi mampu mengambil inisiatif dalam setiap situasi dan bersikap analitis, imajinatif, serta kreatif dalam mengambil keputusan dan bertindak. Mereka mampu mengembangkan jawaban dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya secara maksimal karena mereka mampu memaksimalkan potensi lokal dan sumber daya yang ada, tangguh terhadap perubahan, serta mampu mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan di sekitarnya. Beberapa indikator

untuk menilai pencapaian kemandirian adalah meningkatnya fasilitas dan infrastruktur ekonomi serta meningkatnya daya saing daerah. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi dapat dilihat dari keadaan infrastruktur dan kesempatan investasi.

Sebagai bagian dari pemerintah kabupaten Luwu, Kecamatan Lamasi mengikuti visi kabupaten Luwu seperti yang tertulis dalam RPJMD kabupaten Luwu tahun 2019-2024, yakni "Kabupaten Luwu yang maju, sejahtera, dan mandiri dalam nuansa religi." Agar visi ini dapat tercapai, misi kecamatan Lamasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

6. Jumlah Penduduk

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Lamasi

No	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Padang Kalua	869	897	1,766
2.	Wiwitan	947	907	1,854
3.	Wiwitan Timur	1,251	1,155	2,406
4.	Se'Pon	869	989	1,858
5.	Pongsamelung	1,085	1,094	2,179
6.	To'Pongo	1,229	1,175	2,404
7.	Setiarejo	1.571	1,530	3,101
8.	Salujambu	840	924	1,764
9.	Awo'Gading	595	611	1,206

10.	Kel. Lamasi	1,438	1,525	2.963
Total		10,694	10,807	21,501

Sumber : Kecamatan Lamasi 2024

Masyarakat Lamasi ada yang tinggal di daerah perbukitan, persawahan dan dataran rendah. Keberadaan mereka ditegaskan oleh bahasa suku mereka, yakni bahasa Jawa, Bugis, Toraja dan Luwu.

Sistem mata pencaharian warga di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu masih aktif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lingkungan dan tanah di daerah tersebut subur, dan masyarakat hidup harmonis, di mana sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani dan dalam sektor usaha lain seperti berkebun, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, industri, dan lain-lain. Namun, tidak jarang masyarakat juga mempunyai berbagai sumber pendapatan atau pekerjaan ganda. Hal ini dipicu oleh adanya peluang kerja; ketika ada kesempatan di proyek konstruksi, mereka bisa bekerja sebagai tukang atau buruh. Saat tidak ada pekerjaan, mereka beralih ke beternak dan juga tergantung pada musim yang sedang berlangsung, sehingga petani di luar musim tanam sering mencari kegiatan lain seperti berkebun.

Suku Bugis yang tinggal di Kecamatan Lamasi sering bekerja sebagai pedagang, sedangkan suku Toraja umumnya berprofesi sebagai petani. Berkat ketekunan dan usaha keras mereka, Kecamatan Lamasi tumbuh menjadi wilayah yang kaya akan hasil pertanian di Kabupaten Luwu. Potensi utama Kecamatan Lamasi terletak di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, dan peternakan.

7. Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Lamasi

Tabel 4.2

Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Lamasi

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga
1.	Padang kalua	404
2.	Wiwitan	801
3.	Wiwitan Timur	644
4.	Se'Pon	319
5.	Pongsamelung	564
6.	To'Pongo	550
7.	Setiarejo	783
8.	Salujambu	371
9.	Awo'gading	260
10.	Kel. Lamasi	804

Sumber: Kecamatan Lamasi 2024

Rumah tangga yang ada di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, merujuk pada unit-unit keluarga yang tinggal di wilayah tersebut, yang mengelola kehidupan sehari-hari mereka di lingkungan lokal. Rumah tangga merujuk pada unit sosial yang terdiri dari anggota keluarga yang tinggal bersama di satu tempat dan berbagi kehidupan sehari-hari. Biasanya, rumah tangga mencakup suami, istri, dan anak-anak, namun bisa juga melibatkan kerabat lain seperti orang tua, saudara, atau orang yang tinggal bersama karena alasan tertentu. Rumah tangga juga melibatkan berbagai aktivitas seperti pengelolaan rumah, pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hubungan sosial antar anggota keluarga. Secara luas, rumah tangga

bisa juga merujuk pada cara hidup, struktur, dan dinamika dalam sebuah keluarga atau kelompok yang tinggal bersama.

8. Jumlah Suku di Kecamatan Lamasi

Tabel 4.3

Jumlah Suku di Kecamatan Lamasi

No	Nama Desa	Suku						Jumlah
		Luwu	Jawa	Bugis	Toraja	Makassar	Batak	
1.	Padang Kalua	825	96	430	388	27	-	1,766
2.	Wiwitan	340	1,298	150	23	43	-	1,854
3.	Wiwitan Timur	56	1,117	610	346	277	-	2,406
4.	Se'Pon	110	65	534	1,123	6	20	1,858
5.	Pongsamelung	34	1,187	423	523	12	-	2,179
6.	To'Pongo	116	2,000	54	200	15	19	2,404
7.	Setiarejo	26	3,029	25	12	9	-	3,101
8.	Salujambu	1,124	39	587	6	8	-	1,764
9.	Awo'Gading	534	80	568	24	-		1,206
10.	Kel. Lamasi	693	771	932	355	179	33	2,963
Total		3,858	9,682	4,313	3,000	576	72	21,501

Sumber: Kecamatan Lamasi 2024

Kecamatan Lamasi yang diwakili oleh suku Jawa sebagai suku mayoritas yang ada di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yang berada di pusat Kecamatan kemudian dimekarkan atau di transmigrasi ke desa-desa yang ada di Kecamatan Lamasi sehingga bukan hanya suku Jawa yang ada di Kecamatan Lamasi tetapi ada suku lain seperti suku Bugis, Toraja, Makassar, Luwu dan Batak. Suku Luwu

merupakan suku asli masyarakat setempat, kemudian suku Bugis, Toraja, Makassar dan Batak merupakan suku yang terjadi pernikahan dengan suku Luwu dan Jawa tetapi sebagian juga berimigrasi dari tempat asal mereka karena pekerjaan dan sanak keluarga sehingga menjadi masyarakat Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

9. Lembaga Pendidikan di Kecamatan Lamasi

Kecamatan Lamasi memiliki institusi pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah atas, jumlah lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah atas yang ada sudah tergolong cukup. Di bawah ini jumlah pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah atas yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4

Lembaga Pendidikan Kecamatan Lamasi

No	Nama Lembaga Pendididkan	Jumlah
1.	TK/PAUD	17
2.	SD	13
3.	SMP	6
4.	SMA	8

Sumber : Kecamatan Lamasi 2024

Tabel 4.5

Tingkat Pendidikan Kecamatan Lamasi

Tahun	**Tingkat Pendidikan**				
	TK/PAUD	**SD**	**SMP**	**SMA**	**S1/S2**
2021	**20.024**	**22.858**	**23.960**	**23.876**	**3.311**

Sumber: Kecamatan Lamasi 2024

Tabel di atas menunjukkan daftar institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas yang berada di Kecamatan Lamasi serta tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Dalam usaha untuk merealisasikan visi Kecamatan Lamasi yaitu memperbaiki kualitas SDM melalui pendidikan untuk semua, pemerintah daerah berusaha meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

B. Analisis data

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Penikahan Beda Suku

Persepsi merupakan cara seseorang melihat atau merespon situasi maupun perilaku orang dan hal-hal sehari-hari yang mereka alami. Dengan persepsi, seseorang terus berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain melalui panca inderanya, seperti mata, telinga, kulit, rasa dan hidung. Pandangan setiap orang mengenai sesuatu akan berbeda karena pandangan seseorang akan memengaruhi pikirannya.

Islam tidak melarang seseorang menikah dengan orang dari suku yang berbeda asal selama keduanya memiliki keyakinan agama yang sama, karena kepercayaan yang serupa dapat menyatukan orang-orang dari berbagai suku, bangsa, dan budaya. Keluarga dibentuk melalui pernikahan, sehingga dalam ajaran Islam, menikah sangat dianjurkan bagi mereka yang sudah siap secara finansial. Di sini, kesiapan dimaksudkan mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan mental, yang diterangkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Menikah juga penting untuk

menjamin kelangsungan hidup manusia di bumi, tanpa pernikahan populasi manusia bisa punah. Pernikahan juga memiliki makna psikologis yang dalam. Dengan pernikahan, suami dan istri yang sebelumnya berbeda menjadi satu kesatuan, mereka memiliki hubungan yang saling kuat, saling peduli, saling membutuhkan dan pastinya saling mencintai serta menyayangi, sehingga terbentuk keluarga yang harmonis (*sakinah mawaddah warahmah*).

Sistem pernikahan dirancang agar hubungan antara suami dan istri berjalan harmonis dan saling mendukung. Pernikahan merupakan metode yang paling tepat dan aman untuk memenuhi naluri manusia dalam membesarkan dan merawat keturunan dengan baik. Ini juga dapat menghasilkan keteraturan dan keamanan dalam kehidupan sosial.

Table 4.6

Jumlah Peristiwa Nikah di Kecamatan Lamasi

No	Tahun	Jumlah Peristiwa Nikah
1.	2021	164 Peristiwa
2.	2022	96 Peristiwa
3.	2023	132 Peristiwa
4..	2024	62 Peristiwa
Jumlah		194 Peristiwa

Sumber: KUA Kecamatan Lamasi 2024

Selain jumlah peristiwa nikah dari tahun 2021 sampai tahun 2024 di atas berikut jumlah pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu:

Tabel 4.7

Jumlah Pernikahan Beda Suku di Kecamatan Lamasi

No	Desa/ Kelurahan	Pernikahan beda Suku							Jumlah
		Luwu dan Bugis	Luwu dan Toraja	Luwu dan Jawa	Luwu dan Makassar	Jawa dan Toraja	Jawa dan Bugis	Toraja dan Batak	
1.	Padang kalua	10	3	5	2	-	-	-	20
2.	Wiwitan	2	4	32	5	6	8	-	57
3.	Wiwitan Timur	5	7	5	19	4	4	-	44
4.	Se'pon	7	16	-	2	-	-	3	28
5.	Pongsamelung	7	8	25	1	8	18		67
6.	To'Pongo	6	11	8	-	7	3	-	35
7.	Setiarejo	9	14	42	5	3	10	-	83
8,	Salujambu	6	-	-	2	-	-	-	8
9,	Awo'Gading	7	5	-	2	1	-	-	15
10	Kel. Lamasi	44	31	14	20	18	9	2	138
Jumlah		103	99	131	58	47	52	5	495

Sumber: Kecamatan Lamasi 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa jumlah pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu sebanyak 495 orang, terlihat pada Desa Padang Kalua pernikahan antara suku Luwu dan bugis sebanyak 10 orang, suku Luwu dan Toraja sebanyak 3 orang, suku Luwu dan Jawa sebanyak 5 orang dan suku Luwu dan Makassar sebanyak 2 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 20 orang, Desa Wiwitan pernikahan antara suku Luwu dan Bugis sebanyak 2 orang, suku Luwu dan Toraja sebanyak 4 orang, suku Luwu dan Jawa sebanyak 32 orang, suku Luwu dan Makassar sebanyak 5 orang, suku Jawa dan

toraja sebanyak 6 orang, suku Jawa dan Bugis sebanyak 8 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 57 orang, sebanyak 57 orang, Desa Wiwitan Timur pernikahan antara suku Luwu dan Bugis sebanyak 5 orang, suku Luwu dan Toraja sebanyak 7 orang, suku Luwu dan Jawa sebanyak 5 orang, suku Luwu dan Makassar sebanyak 19 orang, suku Jawa dan toraja sebanyak 4 orang, suku Jawa dan Bugis sebanyak 4 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 44 orang, Desa Se'Pon pernikahan antara suku Luwu dan Bugis sebanyak 7 orang, suku Luwu dan Toraja sebanyak 16 orang, suku Luwu dan Makassar sebanyak 2 orang dan suku Toraja dan Batak sebanyak 3 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 28 orang, Desa Pongsamelung pernikahan antara suku Luwu dan Bugis sebanyak 7 orang, suku Luwu dan Toraja sebanyak 8 orang, suku Luwu dan Jawa sebanyak 25 orang, suku Luwu dan Makassar sebanyak 1 orang, suku Jawa dan toraja sebanyak 8 orang, suku Jawa dan Bugis sebanyak 18 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 67 orang, Desa To'Pongo pernikahan antara suku Luwu dan Bugis sebanyak 6 orang, suku Luwu dan Toraja sebanyak 11 orang, suku Luwu dan Jawa sebanyak 8, suku Jawa dan Toraja sebanyak 7 orang dan suku Jawa dan Bugis sebanyak 3 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 35 orang, Desa Setiarejo pernikahan antara suku Luwu dan Bugis sebanyak 9 orang, suku Luwu dan Toraja sebanyak 14 orang, suku Luwu dan Jawa sebanyak 42 orang, suku Luwu dan Makassar sebanyak 5 orang, suku Jawa dan toraja sebanyak 3 orang, suku Jawa dan Bugis sebanyak 10 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 83, Desa Salujambu pernikahan antar suku Luwu dan Bugis sebanyak 6 orang dan suku Luwu dan Makassar sebanyak 2 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 8

orang, Desa Awo'Gading pernikahan antar suku Luwu dan Bugis sebanyak 7 orang, suku Luwu dan toraja sebanyak 5 orang, suku Luwu dan Makassar sebanyak 2 orang dan suku Jawa dan Toraja sebanyak 1 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 15 Orang dan Kelurahan Lamasi pernikahan antar suku Luwu dan Bugis sebanyak 44 orang, suku Luwu dan Toraja sebanyak 31 orang, suku Luwu dan Jawa sebanyak 20 orang, suku Jawa dan toraja sebanyak18 orang, suku Jawa dan Bugis sebanyak 9 orang dan suku Toraja dan Batak sebanyak 2 orang, sehingga jumlah keselurahan sebanyak 138 orang.

Berdasarkan table di atas dapat di ketahui bahwa pernikahan beda suku antara suku Luwu dan Bugis sebanyak 103 orang, suku luwu dan toraja sebanyak 99 orang, suku Luwu dan Jawa sebanyak 131 orang, suku Luwu dan makassar sebanyak 58 orang, suku jawa dan toraja sebanyak 47 orang, suku jawa dan Bugis sebanyak 52 orang dan suku Toraja dan Batak sebanyak 5 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 495 orang dan pernikahan beda suku yang paling banyak di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yaitu pernikahan antara suku Luwu dan suku Toraja.

Selain itu narasumber pasangan pernikahan beda suku dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu:

Tabel 4.8

Jumlah Narasumber dalam Penelitian di Kecamatan Lamasi

No	Nama	Keterangan
1.	Agur, S.Sos	Sekretaris camat Lamasi
2.	Andi Dinda	Pasangan beda suku
3.	Erwin	Orang tua pasangan beda suku
4.	Hamka	Masyarakat

5.	Hamsul	Masyarakat
6.	Hannudin	Tokoh Pemerintah
7.	Herlina	Masyarakat
8.	Irwan	Masyarakat
9.	Lastri dan Bobby	Pasangan beda suku
10.	Lubis	Pasangan beda suku
11.	Meati	Masyarakat
12.	Mila	Orang tua pasangan beda suku
13.	Muhammad Muadz	Tokoh Agama
14.	Riska	Pasangan beda suku
15.	Sri Mujilah	Staf KUA Lamasi

Sumber: Kecamatan Lamasi 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa narasumber dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, dan berasal dari suku Toraja, Jawa, Luwu, Bugis dan Makassar. Dalam pernikahan Allah Swt mensyariatkan pernikahan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya untuk pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual semata melainkan memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.[2]

Pernikahan beda suku dalam Islam memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Penjelasan mengenai nasihat dalam Islam menyatakan bahwa sangat penting untuk memperhatikan beberapa faktor saat memilih pasangan hidup, yang terutama adalah memastikan bahwa tidak ada larangan dalam agama untuk

[2] Nur Aini, *Akulturasi Islam dalam Tradisi Mappasikarawa di Kabupaten Luwu dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 5.

menikahi seseorang, baik itu larangan yang bersifat permanen atau sementara, seperti mencari pasangan hidup berdasarkan harta, keturunan, kecantikan, dan agama.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Lubis mengenai alasan memilih pasangan dari suku yang berbeda, yaitu :

> Alasan utama saya memilih istri saya yang bersuku Jawa karena cinta, saya tertarik dengan istri saya karena perangainya yang lembut dan keluarganya yang mendukung hubungan kami.[3]

Kemudian Ibu Riska juga mengatakan bahwa:

> Saya menikah dengan suami saya karena faktor agama dan kebaikannya, walaupun awalnya keluarga saya menentang pernikahan kami karena tempat tinggal suami saya yang berada diluar pulau tetapi karena keyakinan saya memilih suami saya akhirnya orang tua saya merestui hubungan kami dan saya ikut suami saya ke Sulawesi.[4]

Tidak bisa disangkal bahwa kebaikan dan nilai-nilai rohani merupakan faktor penting bagi seseorang dalam memilih pasangan hidup. Dari cara seseorang melihat dan tertarik pada orang lain, mereka akan menilai perlakuan seseorang berdasarkan sifatnya. Sifat seseorang juga diinginkan untuk mewariskan sifat baik kepada keturunan dari pasangan, yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah. Ketertarikan pada sifat baik ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa pernikahan beda suku terjadi.

Ada juga faktor lain seperti yang dikatakan oleh Ibu Lastri dan Bapak Bobby, yaitu :

---

[3] Lubis, (Pasangan beda suku)*, Wawancara,* Desa Setiarejo pada tanggal 6 Juli 2024.
[4] Riska,(Pasangan beda suku), *Wawancara*, Desa Padang Kalua pada tanggal 7 Juli 2024

> Kami dipertemukan oleh pekerjaan kami, walaupun kami berbeda suku yang kesulitan dengan bahasa masing-masing tetapi masih bisa ditutupi dengan bahasa Indonesia.[5]

Masyarakat Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu banyak yang berimigrasi keluar daerah untuk mencari pekerjaan dari sinilah biasanya pernikahan beda suku banyak terjadi dikarenakan satu tempat kerja dengan pasangannya. Ada juga yang menikah karena tempat tinggal mereka yang berdekatan sehingga muncul ketertarikan satu sama lain, seperti yang dikatakan oleh Ibu Andi Dinda yaitu:

> Kami menikah karena tempat tinggal kami yang berdekatan, saling tertarik satu sama lain dan akhirnya kami menikah.[6]

Kedekatan jarak atau kesamaan tempat tinggal dapat mendorong ketertarikan dalam hubungan manusia. Misalnya, di masyarakat desa, orang cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat karena tinggal berdekatan. Pemukiman yang berjauhan bisa mengurangi interaksi dalam masyarakat, kurangnya pergaulan antara masyarakat dapat mengurangi hubungan pernikahan beda suku di dalam masyarakat. Selain lokasi tinggal, lama tinggal seseorang juga mempengaruhi integrasi sosialnya dengan orang lain dan masyarakat secara umum.

Berdasarkan pernyataan di atas di simpulkan bahwa terdapat empat faktor maupun alasan seseorang melakukan pernikahan berbeda suku, yang terjadi di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Pernikahan yang dilakukan tidak tepas dari adat tradisi pernikahan, tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadikan bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Hal yang

---

[5] Lastri dan Bobby, (Pasangan beda suku), *Wawancara*, Kecamatan Lamasi pada tanggal 16 agustus 2024

[6] Andi Dinda, (Pasangan beda suku), *Wawancara*, Desa Pongsamelung pada tanggal 15 Juli 2024.

paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya tradisi, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi adat yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu pada saat melangsungkan pernikahan sedikit banyaknya mendapat pengaruh dari agama yang dianut oleh masyarakat itu sendiri yaitu agama Islam. Islam memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap budaya dan adat istiadat. Tradisi dalam pernikahan merupakan warisan turun temurun yang masih dilestarikan oleh masyarakat Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

Masyarakat Lamasi meneruskan tradisi nenek moyang mereka dengan cara yang sama di lokasi mereka masing-masing. Keberagaman tradisi di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan berdasarkan suku-suku yang tinggal di wilayah tersebut. Pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dipandang sebagai suatu hal yang sangat sakral, religius dan sangat dihargai, sebab pernikahan bukan hanya menyangkut ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu.

Ada tahap-tahap tertentu yang perlu dilalui oleh masyarakat Lamasi sebelum melaksanakan proses pernikahan yang berlandaskan pada suku yang dianut. Seperti yang dijelaskan oleh sekretaris Camat Lamasi Bapak Agur, S.Sos menyatakan bahwa:

> Suku Jawa, ada beberapa rangkaian adat yang harus dilaksanakan sebelum hari-H pernikahan, seperti kembar mayang, pasang tawuhan, sungkeman,

> siraman, potong tumpeng dan dulang pungkasan, tanam rambut dan lepas ayam dan masih banyak lagi.[7]

Wawancara di atas menunjukkan dalam suku Jawa banyak tradisi yang harus di lakukan calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Selain suku Jawa juga terdapat berbagai macam suku yang ada di Kecamatan Lamasi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Agur, S. Sos bahwa :

> Jika di lihat dari suku yang ada di Kecamatan Lamasi ini, tentu terdapat beberapa suku seperti suku yang mayoritas penduduk di Kecamatan Lamasi ini yaitu Jawa, Bugis, Luwu dan Toraja tetapi ada juga suku lain seperti Batak dan Makassar, yang tentunya memiliki tradisi yang berbeda-beda.[8]

Suku yang ada di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu ini beragam sehingga dapat dikatakan masyarakat Lamasi adalah masyarakat multikultural yang berasal dari beberapa suku yang memiliki karateristik, sikap, tingkah laku, serta pola hidup yang berbeda tetapi saling menghormati dan menghargai. Menurut bapak Muhammad Muadz selaku salah satu Imam masjid di Desa Padang Kalua, Kecamatan Lamasi menyampaikan bahwa:

> Laki-laki dan perempuan ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan. Pernikahan dalam Islam tidak melarang adanya pernikahan beda suku selama pernikahan itu sesuai dengan syariat. Jadi, untuk pasangan beda suku sebenarnya sangat baik karena mereka mempersatukan dua suku yang berbeda.[9]

Sehubungan dengan pendapat bapak Muhammad Muadz di atas, seperti hal nya yang telah di jelaskan dalam Qs. al-Hujurat ayat 13 yang menerangkan bahwa Allah Swt menciptakan Adam dan Hawa, kemudian menjadikan mereka berbangsa,

---

[7] Agur, S.Sos, (Sekretaris camat Lamasi), *Wawancara*, Kantor Camat Lamasi pada tanggal 2 Juli 2024

[8] Agur, S.Sos, (Sekretaris camat Lamasi), *Wawancara*, Kantor Camat Lamasi pada tanggal 2 Juli 2024

[9] Muhammad Muadz,(Imam masjid Desa Padang Kalua), *Wawancara*, Desa Padang Kalua pada tanggal 16 Juli 2024.

bersuku, dan memiliki warna kulit yang berbeda agar dapat saling mengetahui dan membantu, bukan untuk saling menjatuhkan. Allah Swt tidak menyukai orang yang angkuh karena asal usul, jabatan atau harta. Orang yang paling terhormat di hadapan Allah Swt adalah yang paling patuh kepada-Nya. Pandangan manusia mengenai kehormatan sering kali berkaitan dengan kebangsaan dan materi, tetapi Allah Swt memilih orang yang terbaik ialah yang paling setia kepada-Nya. Olehnya itu, tidak ada masalah jika pasangan menikah dari suku yang berbeda, asal saja mereka saling menerima satu sama lain.

Manusia secara kodrat diciptakan sebagai makhluk yang menjunjung nilai kebahagiaan. Perbedaan yang mewujudkan baik secara fisik maupun secara mental, sebenarnya merupakan kehendak Tuhan yang sebenarnya dijadikan sebagai sebuah potensi untuk menciptakan sebuah kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi. Di kehidupan sehari-hari, kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan agama, bersama-sama dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, mewariskan perilaku dan kegiatan kita. Berbagai kebudayaan itu beriringan, saling melengkapi, bahkan mampu untuk saling menyukai (*fleksibe*l) dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sering kali yang terjadi malah sebaliknya, perbedan-perbedaan tersebut menciptakan ketegangan hubungan antar anggota masyarakat.[10]

Menurut Bapak Hamka sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu menyampaikan bahwa:

> Pernikahan beda suku bukan hal yang harus diperdebatkan karena kita hidup di Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, justru pernikahan beda

[10] Dra. M. Elly Setiadi, M. Si, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008), 150.

> suku ini menimbulkan pengalaman dan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diketahui.[11]

Adapun pendapat dari orang tua pelaku pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Bapak Erwin yang menyampaikan bahwa:

> Awalnya saya tidak merestui hubungan anak saya dengan suami nya karena suaminya berasal dari suku Toraja yang dikenal sebagai orang yang bersuara keras dan tegas, saya tidak ingin anak saya mendengar suara keras karena kami dari suku Jawa terbiasa berbicara dengan lembut dan sopan, tetapi karena ingin melihat anak saya bahagia dengan pilihannya sendiri akhirnya saya merestui hubungan tersebut. Dan ternyata pikiran buruk saya mengenai suku Toraja selama ini salah karena itu tidak ada di menantu maupun keluarag menantu saya, sehingga pernikahan beda suku ini bukan hal yang harus ditakuti.[12]

Berbeda pendapat dengan Ibu Mila yang menyampaikan bahwa:

> Saya memberikan kebebasan kepada anak saya untuk mencari dan memilih pasangannya sesuai dengan pilihannya sendiri, tidak ada larangan untuk menikah dengan suku lain karena saya percaya setiap suku itu baik, walaupun masih banyak yang berpikiran negatif antar suku lain. Yang terpenting untuk anak saya bisa bahagia dengan pilihannya tanpa merasa ada paksaan dalam menjalani rumah tangganya.[13]

Agama Islam tidak membolehkan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh orang tua. Tanggung jawab orang tua yaitu menasehati dan mengarahkan, keduanya tidak memiliki hak untuk menjodohkan anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan dengan seseorang yang mereka tidak sukai. Perempuan bebas dan memiliki hak sepenuhnya untuk menikah dengan orang yang ia pilih. Perempuan sebagaimana laki-laki memiliki hak untuk menolak atau menerima pasangan.

Memilih pasangan hidup dan menikahan merupakan langkah penting dalam kehidupan yang harus dipertimbangkan dengan matang, karena hal tersebut

---

[11] Hamka, (Masyarakat)*, Wawancara,* Desa Padang Kalua pada tanggal 15 Juli 2024.

[12] Erwin, (Orang tua pasangan beda suku), *Wawancara*, Desa Pongsamelung pada tanggal 15 Juli 2024.

[13] Mila, (Orang tua pasangan beda suku), *Wawancara,* Kecamatan Lamasi pada tanggal 20 Juli 2024.

berpengaruh tidak hanya pada kehidupan manusia saat ini tetapi juga saat nanti. Hakekatnya manusia diciptakan secara berpasangan untuk dapat saling melengkapi satu sama lain.[14]

Seorang laki-laki dan perempuan berbeda suku yang disatukan oleh pernikahan ini membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat ketika dua suku dipersatukan dalam ikatan keluarga, ada yang berpendapat bahwa pernikahan harus dilakukan oleh dua suku yang sama, tetapi berbeda dengan suku Bugis yang tidak melarang pernikahan beda suku, seperti yang di jelaskan oleh Ibu Andi Dinda, yang menyatakan bahwa:

> Biasanya dalam suku Bugis keluarga mencari yang derajatnya sama dalam arti berasal dari keluarga Andi atau Puang tetapi bukan berarti di Bugis melarang adanya pernikahan beda suku, justru pernikahan beda suku ini meningkatkan kebudayaan dan percampuran kedua suku ini juga sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam melalui adat dan tradisi setiap suku yang tidak bertentangan dengan agama Islam.[15]

Sehubungan dengan hal tersebut Bapak Irwan selaku masyarakat Kecamatan Lamasi, juga menyampaikan bahwa

> Pernikahan beda suku merupakan hal yang wajar dilakukan setiap orang. Pernikahan beda suku ini akan terus terjadi pada setiap masyarakat karena di setiap wilayah pasti selalu ada beragam suku dan setiap orang dari masing-masing suku akan selalu bertemu dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini yang akan bisa menyebabkan ketertarikan antar suku dan akan terjadinya pernikahan beda suku. Selain itu pernikahan beda suku jugamenciptakan percampuran budaya dan pengetahuan baru yang memberikan kenyamanan bagi setiap individu.[16]

Selain itu Bapak Hamsul selaku masyarakat Kecamatan Lamasi juga berpendapat bahwa:

---

[14] Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, *Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'I dan Hanafi, Jurnal Mazahibuna*, vol 2, no 2, 2 Desember 2020, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 220-222.

[15] Andi Dinda, (Pasangan beda suku), *Wawancara*, Desa Pongsamelung pada tanggal 15 Juli 2024

[16] Irwan, (Masyarakat), *Wawancara*, Kecamatan Lamasi pada tanggal 20 Juli 2024

> Pernikahan beda suku ini sangat bagus dilakukan karena tidak adanya rasa deskriminasi terhadap suku lain dan juga sebagai bentuk pengetahuan baru bahwa semua suku itu setara, tidak ada yang di diskriminasi.[17]

Pernikahan beda suku tidak dilarang, malah sebaliknya pernikahan beda suku ini memberikan manfaat seperti meningkatkan kebudayaan, pengetahuan dan toleransi terhadap keluarga maupun masyarakat. Jika dilihat dalam adat pernikahan yang digunakan pasangan beda suku ini pihak laki-laki lebih mengikut ke adat pihak perempuan, seperti yang ditambahkan oleh Ibu Andi Dinda, yang menyatakan bahwa:

> Mengenai adat pernikahan, pihak laki-laki lebih mengikuti apapun keputusan pihak perempuan, saya menggunakan adat bugis pada saat resepsi di rumah saya, tetapi pada saat resepsi di rumah laki-laki saya menggunakan adat Jawa, jadi mengenai adat bisa di bicarakan oleh kedua pihak keluarga. Jika di Bugis sebelum melangsungkan akad atau resepsi ada adat yang dilakukan seperti, Mammanu-manu, Mappese-pese. Madduta dan Mappetu Ada, ini dilakukan sebelum mendekati hari H pernikahan, ketika sudah mendekati hari-H pernikahan ada adat juga yang harus dilakukan yaitu, Mappasau Botting, Mappanre Temme, Mappacci dan Mappasili. Tetapi tidak semua suku Bugis yang melakukannya, biasanya hanya keluarga yang adat nya masih kental dan keturunan Andi atau Puang yang melakukan adat ini.[18]

Wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa laki-aki dalam pernikahan beda suku lebih mengikut ke adat perempuan dan boleh jika menggunakan dua adat sekaligus pada saat resepsi. Adat dalam pernikahan setiap suku berbeda-beda walaupun ada yang kelihatan sama tapi dengan sebutan yang berbeda. Setiap ritual dalam adat pernikahan yang dilakukan memiliki makna tersendiri yang di warisi oleh nenek moyang mereka.

---

[17] Hamsul, (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Padang Kalua pada tanggal 15 Juli 2024.

[18] Andi Dinda, (Pasangan beda suku), *Wawancara*, Desa Pongsamelung pada tanggal 15 Juli 2024.

Adat dapat menjadi sarana untuk menyebarkan agama Islam sehingga ajaran Islam yang berkembang di Indonesia memiliki tipikal yang spesifik apabila dibandingkan dengan ajaran Islam di berbagai negara muslim lainnya. Menurut banyak studi, Islam di Indonesia adalah Islam yang akomodif dan cenderung elastis dalam berkompromi dengan situasi dan kondisi yang berkembang di Indonesia terutama situasi sosial politik yang terjadi pada masa tertentu. Muslim Indonesia pun memiliki karakter yang khas, terutama dalam pergumulannya dengan kebudayaan lokal Indonesia.[19]

Selain itu, pernikahan beda suku juga menimbulkan persepsi mengenai akibat perceraian dalam pernikahan tetapi pernikahan beda suku bukan faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut. Seperti yang dikatakan Ibu Herlina selaku masyarakat Kecamatan Lamasi bahwa:

> Perceraian pasangan yang menikah dengan suku yang berbeda bukan disebabkan karena mereka berbeda suku tetapi karena faktor lain seperti adanya orang ketiga.[20]

Sehubungan dengan wawancara di atas bapak Hannudin selaku kepala Desa Setiarejo juga mengatakan bahwa:

> Sangat jarang pasangan yang bercerai karena faktor beda suku, di Kecamatan lamasi ini perceraian terjadi karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi, kurang nya kasih saying dan perhatian yang diberikan suami atau istri dan juga karena komunikasi yang kurang dalam rumah tangga mereka.[21]

---

[19] M. Arsyad AT*, Kajian Kritis Tentang Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, (Pinrang: STAI DDI Pinrang, 2012), 7.

[20] Herlina, (Masyarakat)*, Wawancara*, Desa Padang Kalua pada tanggal 26 Agustus 2024.

[21] Hannudin, (Kepala Desa Setiarejo), *Wawancara,* Desa Padang Kalua pada tanggal 16 Juli 2024.

Berdasarkan wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa perceraian pasangan beda suku di Kecamatan Lamasi tidak didasari oleh faktor berbeda suku tetapi karena faktor lain seperti adanya orang ketiga, ekonomi, kurangnya perhatian dan komunikasi yang tidak baik sehingga menimbulkan perceraian. Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya perceraian, seperti faktor usia, pendidikan, lama pernikahan, dan ekonomi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap perceraian. Selain itu, ditemukan juga bahwa perselisihan antara suami istri merupakan faktor yang paling tinggi sebagai penyebab terjadinya perceraian.

Pernikahan beda suku berdampak pada hilangnya kebudayaan asli, bisa dilihat dari beberapa aspek yang secara perlahan ditinggalkan atau tidak diwariskan ke generasi berikutnya karena adanya dominasi budaya salah satu pihak. Berikut beberapa contoh hilangnya kebudayaan asli yang ditemukan dari pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu:

1. Bahasa Daerah Tidak Diajarkan ke Anak, Misalnya, seorang ibu dari suku Jawa menikah dengan ayah dari suku Batak, tapi anak-anak hanya diajarkan bahasa Indonesia atau bahasa Batak, Bahasa Jawa tidak digunakan dalam rumah tangga, sehingga anak-anak tidak mengenal atau tidak bisa berbahasa Jawa.
2. Adat Pernikahan Salah Satu Suku Ditinggalkan, Dalam pernikahan, bisa saja hanya adat dari satu suku yang digunakan, sementara adat suku pasangan lainnya tidak dipakai atau bahkan dianggap tidak penting**.** Hal ini bisa membuat generasi berikutnya tidak mengenal tradisi pernikahan dari suku salah satu orang tuanya.

3. Pakaian Adat Jarang Dipakai, Anak-anak mungkin tidak pernah mengenakan pakaian adat salah satu suku karena tidak pernah diperkenalkan atau digunakan dalam acara keluarga.

Hilangnya kebudayaan bukan selalu terjadi secara sengaja, tapi bisa karena kurangnya kesadaran atau usaha untuk melestarikan kedua budaya secara seimbang. Tetapi di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu hilangnya kebudayaan asli dari masing-masing suku sangat jarang terjadi karena masyarakat Kecamatan Lamasi masing menjaga dan melestarikan budaya, bahasa dan adat istiadat dari masing-masing suku.

Sebagian masyarakat memang masih ada yang memiliki pandangan-pandangan tertentu kepada suku lain, karena stigma buruk yang sudah berkembang di masyarakat mengakibatkan Sebagian masyarakat berpresepsi bahwa pernikahan beda suku yang dilakukan dapat mengakibatkan sebuah masalah, oleh sebab itu kita sebagai manusia harus berlandaskan pada ajaran-ajaran agama kita yang tidak pernah membeda-bedakan satu sama lain karena pada dasarnya semua manusia itu sama.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa informan yang bersedia dijadikan subjek penelitian, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi terbangunnya persepsi di tengah masyarakat Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yaitu:

a. Faktor agama dan kepercayaan

Pengetahuan agama memberikan pengaruh terhadap manusia dalam melihat atau memaknai baik dan buruknya sebuah realitas. Termasuk halnya

dalam berpersepsi terhadap pernikahan beda suku. Agama mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati, oleh karena itu manusia mempunyai pengetahuan agama yang baik maka akan melahirkan persepsi positif terhadap pernikahan beda suku.

Pengetahuan harus di imbangi dengan ilmu agama yang baik maka sudah dipastikan tidak ada yang akan saling memandang perbedaan suku sebagai suatu masalah. Pemahaman agama yang baik pada setiap masyarakat akan memunculkan persepsi positif yang terbentuk.

b. Faktor pengalaman masa lalu

Umumnya manusia pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas suatu objek dengan melihat kejadian disebuah realitas, termasuk halnya dalam berpersepsi terhadap pernikahan beda suku. Setiap individu akan selalu mempunyai pengalaman masing-masing, oleh karena itu manusia akan memunculkan sebuah persepsi terhadap pernikahan beda suku.

Faktor pengalaman yang negatif akan berpengaruh kepada individu dalam memandang realitas pernikahan beda suku karena pengalaman yang terbentuk dari setiap orang berbeda yang terbentuk karena suatu masalah yang ada sehingga mengakibatkan seseorang memunculkan pandangan negatif terhadap suku lain.

c. Faktor lingkungan

Lingkungan memberikan pengaruh pada manusia dalam memahami sebuah keadaan realitas. Proses pemahaman akan leboh mudah jika manusia mengamati secara langsung objek yang ada, seperti halnya berpersepsi terhadap pernikahan beda suku. Setiap lingkungan memiliki sebuah objeknya masing-masing. Oleh

karena itu manusia akan membangun sebuah persepsi, baik itu persepsi positif maupun negatif terhadap pernikahan beda suku.

d. Latar belakang budaya

Latar belakang budaya akan berpengaruh pada manusia dalam mempersepsikan terkait perbedaan budaya. Perbedaan budaya antara dua orang akan semakin besar juga perbedaan persepsi mereka terhadap realitas, termasuk berpersepsi terhadap pernikahan beda suku.

Selain adanya faktor persepsi masyarkat terhadap pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, pernikahan beda suku juga berdampak pada akulturasi budaya dimana merujuk pada pertukaran budaya yang terjadi ketika dua orang atau lebih hidup dalam jangka waktu yang cukup lama. Proses ini melibatkan adaptasi dan penerimaan unsur-unsur budaya satu sama lain, sehingga menghasilkan perubahan dalam keluarga pernikahan beda suku.

Proses akulturasi tidak selalu berjalan mulus dan sering kali melibatkan ketegangan atau pergeseran dalam identitas budaya. Namun, seiring waktu, proses ini dapat menghasilkan penciptaan budaya yang baru, yang mencampurkan unsur-unsur budaya yang berbeda. Secara keseluruhan, teori akulturasi mengajarkan bahwa perubahan budaya merupakan proses dinamis yang terjadi karena interaksi antara kelompok budaya yang berbeda, dan hasil akhirnya bisa sangat beragam, tergantung pada kondisi sosial, politik, dan historis yang ada.

Secara keseluruhan, pernikahan beda suku membawa banyak manfaat dalam meningkatkan pemahaman budaya, toleransi, dan memperkaya pengalaman hidup. Masyarakat memiliki nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap

keberagaman budaya, kemudian pernikahan beda suku juga dianggap sebagai kesempatan untuk mengembangkan keberagaman budaya dan memperkaya pengalaman hidup serta pernikahan beda suku juga dianggap sebagai salah satu Langkah untuk menghapuskan deskriminasi terhadap suku lain dan juga untuk mempromosikan mengenai kesetaraan. Walaupun terdapat tantangan dalam menjalani hubungan antar suku, banyak pasangan yang merasa bahwa keberagaman ini justru menjadi kekuatan yang mempererat ikatan mereka.

Perbedaan suku jangan dijadikan sebagai landasan sesorang untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Justru perbedaan suku harus bisa dipersatukan tanpa ada saling membanggakan sukunya masing-masing. Karena sebagai masyarakat yang baik harus saling toleransi dan mengetahui keberagaman suku, budaya dan adat istiadat yang ada. Perbedaan suku itu saling melengkapi bukan saling menjatuhkan satu sama lain agar perbedaan dapat menciptakan sebuah keluarga dalam bermasyarakat dan juga keluarga dalam rumah tangga yang baik.

2. Harmonisasi Pernikahan Beda Suku Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Keharmonisan pernikahan merupakan keadaan saat keluarga hidup dalam kedamaian, penuh kasih sayang, saling pengertian, berdialog, dan bekerja sama dengan baik. Keluarga yang harmonis terlihat dari tanggung jawab dalam membangun ikatan keluarga dengan saling menghormati, menerima, menghargai, mempercayai, dan mencintai satu sama lain.[22]

[22] Gunarsa, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2002), 40.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tenteram. Keharmonisan keluarga ditandai dengan hubungan yang bersatu-padu, komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan kondisi dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.

Sesuai dengan indikator keluarga harmonis bahwa seseorang yang akan menikah sangat mendambakan keluarga yang pemahaman agama yang cukup, sehingga rumah tangganya diwarnai dengan kehidupan yang religius. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikanya.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai tujuan dan fungsi. Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas,

berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agur, S.Sos, yaitu :

> Keharmonisan keluarga dapat kita lihat dari interaksi keluarga, apakah mereka memiliki interaksi yang baik, komunikasi yang baik, saling mendukung dan memberikan kasih sayang.[23]

Berdasarkan wawancara di atas, kita bisa memahami keharmonisan dalam keluarga merupakan situasi di mana anggota keluarga satu sama lain saling mendukung, menghargai, dan menjaga hubungan yang baik serta penuh kasih sayang. Ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, bahagia, dan stabil bagi semua anggota keluarga.

Hal ini diterangkan dengan tegas dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, hubungan keluarga yang harmonis bisa terwujud melalui *Sakinah mawadah Warahmah*. Agar dapat memiliki keluarga yang bahagia, diperlukan usaha keras dan komitmen yang kuat. Masalah keluarga terkadang terlihat mudah, tetapi sebenarnya seringkali sulit untuk diatasi dan diurus, karena perbedaan temperamen anggota keluarga yang sangat beragam.

Tujuan dari pernikahan dalam ajaran Islam ialah untuk menjalankan perintah agama serta mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Kesejahteraan keluarga berarti menciptakan kebahagiaan atau cinta di antara anggota keluarga melalui pemenuhan kebutuhan fisik dan mental mereka. Dalam Islam, keluarga harmonis adalah hubungan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Kedua hal ini saling berhubungan dengan baik. Hubungan yang penuh kasih di dalam keluarga disebut dengan istilah Mawaddah Warahmah dalam Islam. Inilah

[23] Agur, S.Sos. (Sekretaris Camat Lamasi), *Wawancara*, Kantor Camat Lamasi pada tanggal 2 Juli 2024

keluarga yang masih merawat kasih sayang. Mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai pekerjaan.[24]

Allah Swt. menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan.[25] Baik itu manusia maupun makhluk lainnya seperti langit dan bumi, matahari dan bulan, malam dan siang, dunia dan akhirat, surga dan neraka dan sebaginya dari makhluk-makhluk Allah Swt. Supaya mereka saling melengkapi dan mengisi, saling mengimbangi, saling menyempurnakan satu sama lain. Oleh karena itu, andai sesuatu tidak memiliki pasangan tentu ia tidak akan sempurna, akan muncul ketimpangan dan ketidakstabilan serta akan timbul masalah yang begitu banyak sehingga makhluk itu akan keluar dari fitrah yang telah ditentukan oleh sang pencipta.

Allah Swt. menciptakan makhluknya berpasang-pasangan baik secara fisik maupun fungsional, terlebih lagi manusia yang merupakan makhluk sosial. Secara fungsional manusia membutuhkan pasangan dalam ruang lingkup yang lebih luas baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebaginya.

Pernikahan tidak hanya perjanjian hukum tetapi juga hubungan adat dan keluarga serta kedekatan. Pernikahan tidak hanya penting bagi pasangan yang menikah, tetapi juga adalah momen yang sangat penting dan mendapatkan perhatian lengkap dari keluarga dua pihak.[26] Selain itu hukum pernikahan sebagai aturan untuk mengatur kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan

---

[24] As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta: Iqra Insan Press, 2003), 10.

[25] M Thobroni, Aliyah A. Munir, *Meraih berkah dengan menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwah, 2010), 45.

[26] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1995), 122.

masyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk bermartabat dibandingkan dengan makhluk lainnya, pergaulan terlaksana dengan baik secara individual maupun kelompok antara pasangan suami istri.[27]

Hukum pernikahan mengatur kehidupan keluarga dan pergaulan antara pasangan suami istri dengan baik, sesuai dengan kedudukan manusia yang lebih tinggi dibanding makhluk lainnya..

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Lastri dan Bapak bobby selaku pasangan pernikahan beda suku antara suku Jawa dan suku Luwu.

> Alhamdulillah pernikahan kami cukup harmonis, karena keharmonisan itu di bangun oleh kami sendiri, baik secara emosional maupun komunikasi karena kami saling terbuka dan selalu berkomunikasi dengan baik. walaupun kami sering terkendala oleh bahasa yang berbeda tetapi kami masih bisa melalui nya dengan baik.[28]

Seorang istri memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Dalam pernikahan, suami dan istri saling belajar untuk bertanggung jawab terhadap satu sama lain dan juga berkenaan dengan anak-anak mereka. Melalui pernikahan, seseorang akan memperoleh keluarga baru di samping keluarganya yang sudah ada. Keluarga mencakup suami, anak-anak, dan saudara-saudara lainnya.

Menjaga hubungan yang baik dengan anggota keluarga lainnya dan mengembangkan komunikasi serta percakapan yang konstruktif adalah hal yang krusial dalam agama untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, makmur, dan bahagia. Saling menyeimbangkan hak dan tugas di antara anggota keluarga akan menciptakan kedamaian dalam pikiran dan jiwa karena semua kebutuhan fisik dan

---

[27] Saija, Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia,* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 155.

[28] Lastri dan Bobby, (Pasangan beda suku), *Wawancara*, Kecamatan lamasi pada tanggal 16 Agustus 2024.

emosional terpenuhi, sehingga memunculkan kebahagiaan yaitu kasih sayang di antara anggota keluarga.

Latar belakang masalah dalam berkomunikasi juga merupakan sumber atau asal mula masalah yang dapat menghambat dalam menyampaikan pesan atau informasi. Masalah komunikasi pada pasangan beda suku di Kecamatan Lamasi dapat dilatar belakangi oleh ketidakpahaman terhadap bahasa pasangan, serta adanya perbedaan budaya. Cara setiap orang berkomunikasi sangat bergantung pada budayanya, bahasa, aturan dan norma masing-masing. Perbedaan nilai merupakan hambatan yang serius terhadap kesalahpahaman budaya, sebab ketika dua orang yang berasal dari suku yang berbeda melakukan interaksi, maka perbedaan-perbedaan nilai dapat menghalangi pencapaian kesepakatan yang rasional tentang isu-isu yang penting.

Penyelesaian masalah komunikasi antara pasangan berbeda suku di Kecamatan Lamasi adalah dengan memakai bahasa Indonesia yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Menyadari satu bahasa yang sama dapat mengurangi salah paham ketika berkomunikasi, sehingga interaksi dan proses penyampaian informasi jadi lebih mudah. Bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku bangsa di Indonesia yang memiliki latar belakang suku dan bahasa yang berbeda. Peran bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan bangsa, identitas nasional, sarana penyatuan berbagai suku bangsa, dan cara berkomunikasi antar wilayah serta budaya.[29]

[29] Alen manggola, *Pola Komunikasi Antar Budaya Pasangan Suami Istri Beda Suku, JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration*, Vol. 3, No. 1, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 32.

Ibu Herlina juga mengatakan bahwa:

> Pasangan beda suku di Kecamatan Lamasi ini saling menghargai budaya antar pasangan, karena ketika suku toraja melakukan adat penguburan, suku lain ikut membantu dalam tradisi tersebut, begitu juga dengan suku Bugis dan Jawa ketika mengadakan adat atau tradisi, maka suku lain juga ikut membantu, maka mereka saling menghormati adat tradisi suku lain.[30]

Menumbuhkan semangat toleransi dan penghargaan terhadap suku lain, sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, diantaranya ialah dengan membangun komunikasi yang kultural. Komunikasi kultural yang dimaksudkan adalah komunikasi dengan memanfaatkan kultur atau kebiasaan yang dihargai atau dinilai tinggi oleh masyarakat.[31]

Begitu pula yang dikatakan oleh Bapak Lubis mengenai keharmonisan keluarganya.

> Keluarga kami bisa dibilang harmonis, walaupun kami masih pengantin baru 3 tahun tetapi kami saling menjaga dan menghormati. Keluarga istri saya juga sangat menghargai saya yang bersuku Bugis, begitu pula dengan lingkungan tempat tinggal kami, saya memiliki hubungan yang baik dengan tetangga dan masyarakat sehingga saya tidak merasa terisolir berada dilingkungan yang bersuku Jawa. Walaupun konflik dalam rumah tangga tidak bisa dihindari tapi Alhamdulillah kami bisa melewati itu semua.[32]

Ibu Andi Dinda juga mengatakan bahwa:

> Alhamdulillah keluarga kami harmonis, kami saling terbuka, kami mengelola perekonomian kami dengan baik dan adil, sehingga pengelolaan keuangan kami tidak menimbulkan perselisihan.[33]

Selain itu Ibu Riska juga mengatakan bahwa:

---

[30] Herlina, (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Padang Kalua pada tanggal 26 Agustus 2024.

[31] Anita Marwing, *Komunikasi Kultural Antar Umat Beragama dalam Persfektif Maqashid Syariah (Studi Kearifan Lokal Pela Gadong), Maddika:Journal of Islamic Family Law* vol 01, No. 01, (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 21, file:///C:/Users/ACER/Downloads/andisukma,+2Anita+Marwing.pdf .

[32] Lubis, (Pasangan beda suku), *Wawancara*, Desa Setiarejo pada tanggal 16 Juli 2024.

[33] Andi Dinda, (Pasangan beda suku), *Wawancara,* Desa Pongsamelung pada tanggal 15 Juli 2024.

> Mengenai keharmonisan dalam rumah tangga saya cukup harmonis karena keselarasan dalam pendidikan saling bekerja sama dalam memberikan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Begitu juga dengan pembagian tugas yang adil dalam rumah tangga saya, sehingga saya maupun suami saya tidak ada yang merasa tersiksa menjalani kehidupan rumah tangga kami.[34]

Kemudian Bapak Muhammad Muadz juga mengatakan bahwa:

> Keluarga pasangan beda suku di Kecamatan Lamasi ini harmonis dalam hal spiritual. Keselarasan dalam keyakinan dan praktik agama yang dijalankan dalam keluarga, saling menghormati keyakinan satu sama lain.[35]

Keutuhan keluarga dapat dilihat dari keberadaan ayah, ibu, dan anak serta dari cara mereka berinteraksi satu sama lain. Absennya orang tua dalam keluarga dapat memengaruhi perkembangan anak. Ayah sering pergi dari rumah selama beberapa bulan karena pekerjaan atau alasan lain, sehingga kurang terjalinnya hubungan. Terutama jika ibu atau Ayah sering pergi meninggalkan anak, sehingga anak perlu dirawat oleh pihak lain atau fasilitas penitipan anak. Anak tidak memperoleh kasih sayang dari orang tua. Oleh karena itu, keberadaan keluarga merupakan salah satu elemen krusial dalam membentuk perilaku baik anak. Jika keluarga tidak mematuhi norma agama dan budaya yang ada, hal ini juga akan berpengaruh buruk terhadap perilaku anak.

Keharmonisan dalam keluarga beda suku memerlukan pendekatan yang khusus karena adanya perbedaan budaya, bahasa, tradisi, dan nilai-nilai yang mungkin berbeda antara pasangan atau anggota keluarga lainnya. Namun, perbedaan ini justru dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Seperti yang

---

[34] Riska, (Pasangan beda suku), *Wawancara*, Desa Padang Kalua pada tanggal 7 Juli 2024.

[35] Muhammad Muadz, (Imam masjid Desa Padang kalua), *Wawancara*, Desa Padang kalua pada tanggal 16 Juli 2024.

dikatakan oleh Ibu Meati selaku masyarakat Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, yaitu:

> Mengenai pasangan keluarga beda suku yang ada di Kecamatan Lamasi ini cukup harmonis karena, mereka menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dengan baik, serta terjalin kasih saying terhadap.[36]

Sebagai umat muslim, Allah telah memberikan petunjuk bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga melalui ayat-ayat dalam al-Qur'an, hubungan suami istri yang tidak dapat dipisahkan dalam kasih sayang, saling menghangatkan dan dapat menguatkan dalam kondisi apa pun. Baik suami maupun istri diwajibkan untuk menjaga aib satu sama lain karena mereka sudah seperti pakaian bagi pasangannya.

Sikap saling menghormati, komunikasi yang terbuka, serta pengelolaan perbedaan secara positif, keluarga beda suku dapat membangun keharmonisan yang kokoh. Perbedaan suku bisa menjadi kekayaan budaya yang memperkaya dinamika keluarga dan menciptakan kebersamaan yang lebih mendalam.

Keluarga yang harmonis bukanlah sesuatu yang instan, tapi memerlukan upaya dan kerjasama dari suami dan istri secara berkelanjutan. Keluarga harmonis terjadi ketika semua anggota merasa senang dan bahagia tinggal bersama, yang juga menjadi kunci untuk menjaga keutuhan dan kekokohan keluarga.[37]

Bapak Hamka juga mengatakan bahwa:

> Keluarga pasangan beda suku yang ada di Kecamatan Lamasi ini ketika terdapat konflik dalam rumah tangga mereka bermusyawarah untuk mendapatkan solusi jika kedua belah pihak tidak mendapatkan solusi dalam konflik mereka maka biasanya orang tua yang tuun bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik dan kesepakatan yang terjadi dalam rumah tangga

[36] Meati, (Masyarakat), *Wawancara,* Desa Setiarejo pada tanggal 6 Juli 2024.
[37] Latif, *Biografi dan Pemikiran*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 43.

anak merek, dengan bermusyawarah maka interaksi antar keluarga seimbang.[38]

Keluarga yang sehat dibangun melalui interaksi yang seimbang dan sesuai di antara anggota-anggotanya. Hubungan terbentuk ketika dua individu berkomunikasi dan saling menghormati satu sama lain.[39] Keluarga yang harmonis juga tergantung pada hubungan orang tua, di mana mereka saling memahami, memiliki pandangan yang sama, dan menyadari kelebihan dan kekurangan anggota keluarga lainnya. Keluarga yang harmonis terdiri dari pasangan yang sah bisa mencukupi keperluan spiritual dan fisik, patuh kepada Tuhan, memiliki hubungan yang baik antara anggota keluarga serta dengan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, sebuah keluarga yang harmonis ialah ketika semua anggotanya merasa bahagia, yang ditandai dengan minimnya stres, kekecewaan, dan penerimaan diri sepenuhnya baik fisik, mental, maupun sosial.

Situasi dan kondisi dalam keluarga, di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana saling harga menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga harkat, dan martabat yang diwarnai oleh rasa kasih sayang dan rasa saling percaya, sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Di dalam keharmonisa ini pasangan sumai isteri akan saling memahami kekurangan masing-masing, saling menghargai kepribadian satu sama lain, serta dapat mengatasi masalah bersama dengan rukun.[40]

---

[38] Hamka, (Masyarakat, *Wawancara*, Desa Padang Kalua pada tanggal 15 Juli 2024.

[39] Ermawati. *Hubungan Antara Kharmonisan Keluarga Dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar, Suara guru: Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains dan Humaniora,* Vol. 2, No. 3, (2016), 183.

[40] Irma Yani*, Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Isteri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal JOM Fisif*, Vol.5 No.1, (2018), 4.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Sri Mujilah selaku staf di Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, mengatakan bahwa :

> Pembentukan keharmonisan dalam keluarga tidak berarti hanya pembentukan hubungan yang harmonis suami isteri, tetapi di dalamnya juga mencakup segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan dan ketenteraman keluarganya. Dua pribadi yang dipersatukan dalam suatu wadah keluarga wajib menjaga keutuhan cinta dan pengertian antara keduanya.[41]

Berdasarkan wawancara di atas dinyatakan bahwa adanya situasi dan kondisi dalam keluarga yang harmonis, di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana saling harga menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga harkat, dan martabat yang diwarnai oleh rasa kasih sayang dan rasa saling percaya saling memahami kekurangan masing-masing, saling menghargai kepribadian dan juga mencakup segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan dan ketenteraman keluarganya. Kerjasama yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk mewujudkan komitmen yang telah disepakati dalam suatu pernikahan, serta terciptanya kebahagian dan perasaan menyenangkan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian naluri untuk mendapatkan ketentraman batin dalam wadah keluarga yang dibina atas dasar hukum atau syari'at Islam adalah merupakan permasalahan paling mendasar bagi manusia sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Untuk terwujudnya manusia yang dengan ikhlas mengabdi kepada Allah SWT, secara lahir dan batin, pembinaan pendidikan harus dilaksanakan sejak dari lingkungan keluarga yang meliputi keseluruhan kewajiban hidup beragama, dimulai dari

[41] Sri Mujilah, (Staf KUA Kecamatan Lamasi), *Wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Lamasi pada tanggal 3 Juli 2024.

aqidah, syari'ah dan ibadah dan akhlak yang diajarkan secara dini, diberitahukan dan dicontohkan oleh orang tua dengan cara-cara yang lemah lembut, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an, yang memerintahkan agar manusia mengajak kepada kebaikan dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta membantah dengan cara yang baik.[42]

Sementara jika dilihat dari segi kewajibannya, orang tua sebagai pribadi muslim berkewajiban untuk menjalankan segala ketentuan syari'at Islam, dalam hubungannya dengan keluarga maka ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan untuk kesejahteraan anak yang meliputi agama, kejiwaan, ekonomi serta tempat tinggal. Sebaliknya anak berkewajiban mematuhi dan mengikuti apa yang dianjurkan orang tua kepada anaknya, sedangkan semua anggota keluarga berkewajiban menjaga relasi yang baik antara satu dengan lainnya. Islam memandang eksistensi keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak dalam berinteraksi, dari interaksi tersebut anak memperoleh ciri-ciri dasar kepribadiannya. Dengan demikian anak sangat membutuhkan keluarga dalam kehidupannya sejak dari kanak-kanak sampai dewasa dan bahkan sepanjang hidupnya. Dengan adanya keluarga seseorang dapat menerima dan memberi kasih sayang, rasa tenteram dan ketenangan.

Kemudian Ibu Sri Mujilah juga menambahkan bahwa:

> Keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan

[42] Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 178.

tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.[43]

Suami istri bahagia adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orangtua.[44]

Cinta saja tanpa kasih sayang akan mengalami banyak hambatan. Untuk keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatarbelakangi kehidupan keduanya, misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum pernikahan.[45] Menganggap pasangan sebagai diri sendiri yang harus dicintai, dihargai dibelai, dihormati, disayangi dan dikasihi. Pasangan adalah cerminan dari kita sendiri. Kemanapun kita pergi potret wajahnya perlu kita bawa bersama. Jika ini dilakukan selalu, rumah tangga akan menjadi bahagia. Suasana ini jika di terapkan akan menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis.[46]

Hal ini dijelaskan dengan sangat rinci baik dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, bahwa keluarga yang harmonis dapat dibangun sakinah mawadah warahmah. Dari beberapa informan yang diwawancarai semuanya menunjukkan dukungan yang kuat untuk sebuah pernikahan menurut al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Untuk mendapatkan keluarga Sakinah yang diidamkan, harus menempuh banyak langkah

---

[43] Sri Mujilah, (Staf KUA Kecamatan Lamasi), *Wawancara* Kantor KUA Kecamatan Lamasi pada tanggal 3 Juli 2024.

[44] Hurlock, EB. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 299.

[45] Dra. Mufidah, Ch.M.Ag, *Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta:Sukses Offset), 75.

[46] Dian Nafi, *Rumah Tangga Penuh Cinta*, (Yogyakarta: Udsi Media, 2015), 128.

dengan komitmen terbaik. Masalah keluarga kelihatannya sederhana, tetapi kenyataannya sering kali sulit untuk dipecahkan dan dikelola, mengingat temperamen seluruh keluarga yang sangat berbeda.

Pernikahan pada hakikatnya merupakan upaya manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup berumah tangga. Tujuan pernikahan professional merupakan tujuan pernikahan Islam untuk melaksanakan perintah agama dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Kesejahteraan, yang menyelaraskan hak dan kewajiban keluarga, berarti kebutuhan hidup fisik dan mental untuk menciptakan kebahagiaan, atau cinta diantara keluarga. Menurut Islam, keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan cinta dan kasih sayang. Kedua hal ini merupakan ikatan harmoni. Kehidupan keluarga yang penuh kasih ini disebut Mawaddah Warahmah dalam Islam. Inilah keluarga yang masih menjaga rasa cinta. Cinta pada suami istri, cinta pada anak, cinta pada pekerjaan.[47]

Persatuan cinta pernikahan ini merupakan fondasi utama keluarga. Islam mengajarkan bahwa suami memainkan peran utama dan istri memainkan peran yang berlawanan untuk menyeimbangkan kepribadian suami. Memulai sebuah keluarga harus bertujuan untuk menjalani kehidupan keluarga yang diresapi dengan semangat mawaddah warahmah dengan mendekati Allah Swt lebih dari sebelumnya dan mendambakan kegembiraan, bimbingan dan taufik nya yang melimpah. Kehidupan keluarga yang dilandasi niat dan semangat beribadah kepada Allah Swt Iinsya Allah keluarga seperti itu selalu mendapat perlindungan untuk

[47] As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003), 10.

mencapai cita-citanya yang penuh dengan bangsawan. Oleh karena itu, kerukunan keluarga berarti kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghormati, saling peduli, saling pengertian, serta situasi dan kondisi keluarga yang menciptakan rasa aman dan damai bagi setiap keluarga.

Bapak Hannudin juga mengatakan bahwa:

> Pasangan pernikahan beda suku mengedepankan nilai-nilai agama dalam rumah tangga dan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka, mengajarkan anak mengaji, shalat berjamaah dansering mengikuti kajian rutin.[48]

Mengedepankan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga menciptakan landasan moral dan spiritual yang kuat. Nilai-nilai ini memberikan panduan tentang bagaimana bersikap satu sama lain, menyelesaikan konflik, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Keluarga yang berpegang teguh pada ajaran agama cenderung memiliki kedamaian batin dan kebersamaan yang lebih kuat karena mereka berbagi nilai-nilai dan tujuan yang sama. Pendidikan agama dalam keluarga tidak hanya mencakup pengetahuan tentang ritual ibadah, tetapi juga tentang akhlak, etika, dan cara berinteraksi dengan sesama. Keluarga yang mengutamakan nilai-nilai agama biasanya lebih mampu menghadapi cobaan dan tantangan dengan penuh keyakinan dan kesabaran.

Membangun keluarga yang harmonis dalam perspektif Islam memerlukan komitmen dari setiap anggota keluarga untuk mengamalkan nilai-nilai kejujuran, komunikasi efektif, kebersamaan, kebijaksanaan, perhatian, suasana menyenangkan, penerimaan, penghindaran sikap egois dan emosional, serta

[48] Hannudin, (Kepala Desa Setiarejo), *Wawancara*, Desa Padang Kalua pada tanggal 16 Juli 2024.

mengedepankan nilai-nilai agama. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, keluarga dapat menjadi unit yang kokoh dan harmonis, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung fisik tetapi juga sebagai sumber kasih sayang dan dukungan moral.

Pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu harmonis sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di atas, lebih spesifik bisa di lihat dari table di bawah ini:

Tabel 4.9

Keharmonisan keluarga pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi

No	Nama	Keterangan	Hasil Wawancara
1.	Lubis	Pasangan beda suku	Saling menjaga dan saling menghormati, saling menghargai serta memiliki lingkungan yang ramah terhadap suku lain.
2.	Riska	Pasangan beda suku	Harmonis karena keselarasan dalam pendidikan saling bekerja sama dalam memberikan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Begitu juga dengan pembagian tugas yang adil dalam rumah tangga.
3.	Lastri dan Bobby	Pasangan beda suku	Harmonis secara emosional maupun

			komunikasi karena saling terbuka dan selalu berkomunikasi dengan baik.
4.	Andi Dinda	Pasangan beda suku	Saling terbuka dan mengelola perekonomian dengan baik dan adil.
5.	Muh. Muadz	Tokoh Agama	Harmonis dalam hal spiritual, keselarasan dalam keyakinan dan praktik agama yang di jalankan dalam keluarga serta saling menghormati keyakinan satu sama lain.
6.	Hannudin	Tokoh Pemerintah	Mengedepankan nilai-nilai agama dalam rumah tangga dan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka.
7.	Herlina	Masyarakat	Saling menghormati adat dan tradisi antar pasangan
8.	Meati	Masyarakat	Harmonis karena, mereka menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dengan baik, serta terjalin kasih sayang terhadap.
9.	Hamka	Masyarakat	Interaksi antara keluarga seimbang karena mereka bermusyawarah untuk

			menyelesaikan konflik dan kesepakatan yang terjadi dalam rumah tangga.

Keluarga pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu mencerminkan keluarga yang harmonis dapat di lihat dari table di atas yang memiliki berbagai aspek kehidupan yang saling berhubungan. keharmonisan keluarga bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi lebih kepada bagaimana keluarga mengelola perbedaan dan saling mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan sehingga akan menciptakan keluarga *yang sakinah mawaddah warahmah*.

Keharmonisan keluarga pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu harmonis berdasarkan pada al-Qur'an, hadis, kompilasi hukum Islam (KHI) dan konteks keharmonisan keluarga oleh Dadang Hawari yang di mana keluarga pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu sebagai berikut:

a) Menciptakan kehidupan keluarga yang beragama

Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga yang di mana dalam keluarga pernikahan beda suku ini melakukan aktivitas yang berhubungan dengan ketaatan dalam beragama seperti melaksanakan shalat lima waktu di dalam rumah secara berjamaah, membiasakan berzikir dan berdoa kepada Allah Swt dalam keadaan suka dan duka, membiasakan mengucapkan salam, berinfaq, sedekah, mengikuti kajian dan pengajian rutin majlis taklim maupun pengajian rutin bulanan di Kecamatan Lamasi.

b) Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban suami istri

Pasangan pernikahan beda suku yang ada di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu ini memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami istri. Suami dan istri merupakan pelaku atau pemeran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri. Misalnya, suami sebagai raja dalam rumah tangga istri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi istri untuk melayaninya. Suami pasangan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu memberikan penghargaan kepada istri karena telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang patner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan sebagai raja dan suruhannya.

c) Pemeliharaan dan pendidikan anak

Keluarga pasangan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu telah memberikan pendidikan terhadap anak disamping kecerdasan intlektual adalah kecerdasan spiritual anak. keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak masuk Islam sejak awal kehidupannya dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan. Demikian pula waktu yang dihabsikan seorang anak di rumah lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang ia habiskan di tempat lain, dan kedua orang tua merupakan figur yang paling berpengaruh terhadap anak.

d) Membina hubungan baik antar keluarga besar

Pernikahan beda suku merupakan penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal, oleh karena itu, pasangan beda suku di Kecamatan Lamasi ini membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan istri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan pernikahan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat termasuk cara mempertahankan pernikahan.

e) Saling menghormati dalam keluarga

Pernikahan beda suku menyatukan dua orang yang berasal dari suku, latar belakang, sifat, karakter dan dua keluarga yang berbeda. Tetapi dengan pernikahan mereka hendak menggapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Pernikahan beda suku yang ada di Kecamatan lamasi ini menyatukan pandangan, visi dan misi kehidupan secara bersama-sama, selain itu saling menghormati juga bisa diwujudkan dengan suami dan istri yang mengerti cara pikir, perasaan, kebiasaan, harapan, pasangannya secara lebih detail maka akan tumbuh pengertian dan kasih-sayang.

f) Komunikasi yang baik

Keluarga pernikahan beda suku mempunyai komunikasi yang baik antar keluarga walaupun terkadang masih terkendala oleh bahasa yang berbeda tetapi itu masih bisa ditutupi dengan menggunakan bahasa Indonesia sehingga komunikasi antar keluarga bisa berjalan dengan baik.

g) Menghargai budaya atau adat istiadat

Pasangan pernikahan beda suku yang ada di Kecamatan Lamasi juga saling menghargai budaya, adat istiadat sesama pasangan, pengetahuan yang baru akan muncul karena bertemunya dua suku yang berbeda sehingga akan menimbulkan keseimbangan salah satunya dengan mengajarkan anak cara berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu harmonis dan telah sesuai dengan indikator keharmonisan yang di atur dalam al-Qur'an dan hadis serta hukum keluarga Islam yang lebih khusus di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami istri, keharmonisan pernikahan dalam KHI dijelaskan sebagai ikatan lahir batin antara suami istri yang di dasarkan pada persetujuan, saling mencintai, menghormati dan membangun rumah tangga yang harmonis. Suami istri memiliki kewajiban yang sama untuk menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing, serta bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Secara keseluruhan, keharmonisan dalam keluarga Islam bukan hanya tentang hubungan yang baik antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan peran serta tanggung jawab dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah.* Oleh karena itu pernikahan beda suku yang ada di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu ini telah memenuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang telah di tetapkan oleh syariat Islam sehingga keluarga dapat mencapai keharmonisan dan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pesepsi masyarakat terhadap pernikahan beda suku yang terjadi di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, yaitu masyarakat Kecamatan Lamasi berpersepsi positif terhadap pernikahan beda suku, Tidak ada larangan menikah dengan suku yang berbeda, kecuali jika perbedaan suku tersebut disertai dengan perbedaan agama. Islam tidak melarang pernikahan antara suku yang berbeda, namun mengingat pentingnya melayani tamu dari suku yang berbeda. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai berbagai suku yang ada.
2. Keharmonisan keluarga pernikahan beda suku dalam konteks hukum keluarga Islam yang ada di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu harmonis, hal ini di dasarkan pada al-Qur'an dan hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan indikator keharmonisan oleh dadang Hawari yang menunjukkan bahwa pasangan pernikahan beda suku di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama, saling menghargai, saling menghormati, saling keterbukaan dan komunikasi yang baik terhadap keluarga nya. Harmonis dari segi emosional, ekonomi, komunikasi, spiritual serta dari segi lahir dan batinnya yang terpenuhi dengan baik sehingga pernikahan beda suku yang ada di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyampaikan rekomendasi mengenai pernikahan antar suku sebagai pelajaran dan acuan bagi semua pihak yang terlibat, rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar pasangan yang berasal dari suku yang berbeda, baik yang sudah menikah ataupun yang belum, dapat lebih memahami satu sama lain. Mereka disarankan untuk saling memahami, bersikap terbuka, dan menghargai budaya pasangan masing-masing dalam hubungan mereka.
2. Bagi yang ingin menikah dengan orang dari suku yang berbeda, jangan khawatir. Perbedaan suku tidak selalu menjadi masalah di masa depan. Yang penting adalah mempersiapkan diri dengan baik sebelum menikah. Misalnya, belajar tentang budaya pasangan yang akan dinikahi dan sebaliknya. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, sebaiknya belajar bahasa daerah pasangan. Meskipun sulit untuk mengucapkannya, setidaknya memahami bahasa pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kebagarian Guguak Malalo Perspektif *'Urf* dan *Maqashid Syariah,* Ijtihad Vol 36, No. 2, 2020. https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/773/1/6Larangan%20nikah%20beda%20suku%20bagi%20masyarakat%20di%20Kenagariab%20Guguak%20Malalo%20perspektif%20%E2%80%98urf%20dan%20maqashid%20syariah.pdf di akses tanggal 29 desember 2023.

Agustina Lina, Nurhayati, *Masyarakat Multikultural: Konsep, Ciri dan Faktor Pembentuknya, Jurnal Akademika*, Vol 14, No. 1, (Universitas Islam Lamongan: Fakultas Agama Islam, 2020), 21. http://journalfai.unisla.ac.id/index.php/akademika/article/view/184, diakses pada tanggal 20 April 2024.

Aini Nur, *Akulturasi Islam dalam Tradisi Mappasikarawa di Kabupaten Luwu dalam Tinjauan Hukum Islam*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

Albani Muhammad, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Solo: Media Kiswah, 2009.

Al Maliky Bin Muhammad As Sayyid, *Menggapai Bahtera Biru*, Jakarta: Iqra Insan Press, 2003.

A.Munir Aliyah, M Thobroni, *Meraih berkah dengan menikah*, Yogyakarta: Pustaka Marwah, 2010.

Aprilianto Rysal, *Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, Skripsi*, Universitas Islam Indonesia : Fakultas Ilmu Agama Islam, 2022.

Arifin Samsul, *Konsep Keluarga Harmonis dalam Konteks Hukum Islam, Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Universitas Bondowoso, 2023.

AT Arsyad M, *Kajian Kritis Tentang Akulturasi Islam dan Budaya Lokal,* Pinrang: STAI DDI Pinrang, 2012.

Baso Hasyim, Saifuddin Zuhri, Andi Sukmawati Asaad, dkk., *"Gender Equilty in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary law,"al-Ahkam* Vol 17, No. 2, (28 Juli 2022), 469. https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/6761/3297

Baso Hasyim, Fauziah Zainuddin, A. Sukmawati Asaad, *Realitas Pengalaman Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu*, *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 6 No. 1, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

Boty Middya, *Masyarakat Multikultural*, Jurnal JSA, Vol. 1, No, 2, UIN Raden Fatah Palembang: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2017, https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsa/article/view/2405/1731, di akses pada tanggal 20 April 2024.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2019.

Mufidah, *Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Sukses Offset.

M. Elly Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2008.

Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Bandar Lampung, Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004.

Dkk, Nurjanah Siti, Rimanto Riyadi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur), Jurnal Tana Mana* Vol. 4, No. 1, 1 Juni 2023. http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/255/206 di akses tanggal 20 Desember 2023.

EB Hurlock, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1999.

Emka Shalihin Riyadhus, *La Tahzan For Keluarga Samara*, Yogyakarta: Askara, 2016.

Ermawati. *Hubungan Antara Kharmonisan Keluarga Dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar, Suara guru: Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains dan Humaniora,* Vol. 2, No. 3, 2016.

E.Taylor Shelly, *Psikologi Sosial*,(Jakarta: Kencana, 2015.

Fatmawati, Yohanes Bahari, Azhari Fairi., *Asimilasi Budaya pada Keluarga Kawin Campur Antara Etnis Dayak dengan Tionghoa di Sekadau Khatulistiwa Jurnal Pendidikan dan pembelajaran*, Vol. 5 No. 8, (FKIP Untan Pontianak, 2016), 12, https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/16249

Gunarsa, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.

Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2014.

Harahap Rahmi Elfitri, *Problematika Pernikahan Beda Kultur (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober), Skripsi,* IAIN Purwokerto: Fakultas Dakwah Komunikasi, 2016.

Hawari, Dadang, *Membangun Keluarga Sakinah*, Edisi 24, Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra, 1994.

Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

Homburger Ernik, *Perkembangan Hidup Manusia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Irwansyah Prasetyo, Donny, *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, Vol 1 No. 1, 17 Mei 2020. https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/253/145 diakses tanggal 2 Januari 2024.

Irwanto, *Psikologi Umum*, Jakarta : PT Prenhallindo, 2002.

Iqbal Taufik, Saija, *Dinamika Hukum Islam Indonesia,* Yogyakarta: Deepublish, 2016.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Kasali Rhenald, *Manajemen Periklanan Konsep-Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 2007.

Keesing M Roger, *Antropologi Budaya*, Jakarta: Erlangga, 1981.

Latif, *Biografi dan Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Liliweri Alo, *Komunikasi Antar Personal*, Jakarta : Kencana, 2015.

Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2017.

Mahfud Choirul, *Pendidikan Multikultural,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Manggola Alen, *Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Beda Suku*, *JOPPAS: Journal of public policy and administration* Vol 3, No. 1, 21 desember 2021. https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOPPAS/article/view/3257/1970 diakses tanggal 27 Desember 2023.

Margayaningsih Iriani Dwi, *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa*, Vol. 10, No. 1, Universitas Tulungagung.

Marwing Anita, *Fiqh Munakahat*, Edisi 1, Palopo: Laskar Perubahan, 2014.

Marwing Anita, *Komunikasi Kultural Antar Umat Beragama dalam Persfektif Maqashid Syariah (Studi Kearifan Lokal Pela Gadong), Maddika:Journal of Islamic Family Law* vol 01, No. 01, (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam

Negeri Palopo, 2020),21. file:///C:/Users/ACER/Downloads/andisukma,+2Anita+Marwing.pdf.

Mayangsari Senja Ayu, *Kajian Kesejahteraan Masyarakat*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017. https://repository.ump.ac.id/3630/3/BAB%20II_AYU%20SENJA%20MAYANGSARI_GEOGRAFI%2717.pdf diakses tanggal 2 Januari 2024.

M. Dlori Muhammad, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, Yogyakarta: Katahati, 2005.

M. Elly Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2008.

M. Si., Abdullah H. Drs*, Prinsip-prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.

Molan Benyamin, *Multikulturalisme Cerdas Membangun Hidup Bersama Yang Stabil dan Dinamis*, Jakarta: Indeks Permata Puri Media, 2015.

Muammar Muhammad Bakry dan Nur Ilma Asmawi, *Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'I dan Hanafi, Jurnal Mazahibuna*, vol 2, no 2, 2 Desember 2020, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mulyana Deddy, *Komunikasi Organisasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Mufidah, *Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Sukses Offset.

Nafi Dian, *Rumah Tangga Penuh Cinta*, Yogyakarta: Udsi Media, 2015.

Nasution Khoiruddin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2010.

Nuroniyah Wardah*, Konstruksi Ushul Fiqih Kompilasi Hukum Islam*, Tangerang: Cinta Buku Media 2016.

Portal Informasi Indonesia*, Suku Bangsa*, https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/sukubangsa#:~:text=Suku%20Jawa%20adalah%20kelompok%20terbesar,mencapai%2041%25%20dari%20total%20populasi, di akses tanggal 10 September 2023.

Prabowo Retno, Mia, *Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berlatar Belakang Etnis Batak Dan Etnis Jaw,* Universitas Gunadarma: Fakultas Psikologi, 2016, http://www.depdiknas.go.id/jurnal/35

Priyono Sugeng, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitannya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten cilacap), Skripsi*, Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, 2016.

Pramudito Agung Anselmus, *Literatur Perkawinan Antar Budaya*, Jurnal Buletin Psikologi, Vol. 25, No.2, 2016.

Punuh Ferawati Tri, *Perkawinan dan Penyesuaian Etnis (Suatu Perkawinan Antar Etnis Jawa dan Etnis Gorontalo di Kecamatan Wonosari), Jurnal Mahasiswa*, 2013.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

R. Ilmi Utami A. Fadhilah, *Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar 1960, Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 1, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Sosial Budaya, 2020.

Rakhmat Jalaluddin*, Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Anlisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet 2, Jakarta:Bumi Aksara, 1996.

Ridwan Aang, *Komuniasi Antarbudaya:Mengubah Persepsi dan Sikap dalam Meningkatkan Kreativitas Manusia*, Bandung : Pustaka Setia. 2016.

Ritonga Syaafii Akmal, *Asimilasi Budaya Melalui Perkawinan Terhadap Budaya Pendatang di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2, Universitas Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017.

Sa'diyah Fatichatus, *Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik), Jurnal al-Tiqah*, Vol. 3, No. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darusalam Bangkalan, 2020.

Saleh Rahman Abdul, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sanaky AH Hujair, *Dinamika Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Kaukaba, 2016.

Sejati Sugeng, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Setiadi J Nugroho, *Prilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi Untuk Stratergi dan Penelitian Pemasaran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Sholikhudin Anang . M, Zainuri Ahmad, *Multikulturalisme di Indonesia: Suku Agama Budaya,Journal Multikultural of Islamic Education*, Vol. 1, No. 2, Universitas Yhudarta Pasuruan, 2018.

Soekarno, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XXX, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Sondang Siagian, P, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rienika Cipta, 1995.

Sudana Hilda, Dewi Riana Nyoman, *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan, Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 1.

Syarifuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2006.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Truna S. Dodi, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*, Jakarta:Kementrian Agama RI, 2010.

Thoha Miftah, *Kepemimpinan Dalam Manejemen*, Jakarta : Raja Grafindo, 2003.

Thoha Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, edisi 1, cet. 17, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Uhbihyati Nur, Ahmadi Abu, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Ulum Nasrul, Ahmad, *Keharmonisan keluarga Perkawinan Antar Suku Samin dan Suku Jawa di desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kebupaten Blora Provinsi Jawa tengah*, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2

Walgio,Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perkawinan*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1995.

Yani Irma*, Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Isteri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal JOM Fisif*, Vol.5 No.1, 2018.

Yaqin Ainul M, *Pendidikan Multikultural, Cross Cutural Understanding Untuk Demokrasi dan keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Agur, S. Sos selaku Sekretaris Camat Kecamatan Lamasi

2. Wawancara dengan Bapak Irwan selaku masyarakat Kecamatan Lamasi

3. Wawancara dengan Ibu Lastri dan Bapak Bobby selaku pasangan beda suku di Kecamatan Lamasi

4. Wawancara dengan Ibu Riska selaku pasangan beda suku di Kecamatan Lamasi

5. Wawancara dengan Bapak Lubis selaku pasangan beda suku di Kecamatan Lamasi

6. Wawancara dengan Ibu Andi Dinda, selaku pasangan beda suku di Kecamatan Lamasi

7. Wawancara dengan Ibu Meati selaku masyarakat Kecamatan Lamasi

8. Wawancara dengan Ibu Herlina selaku masyarakat Kecamatan Lamasi

9. Wawancara dengan Bapak Hamka dan Hamsul selaku masyarakat Kecamatan Lamasi

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian tesis berjudul:

Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Multikultural di Kecamatan Lamasi

Yang ditulis oleh:

Nama : Ilmy Amaliyah

NIM : 230503002

Program studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa proposal penelitian tesis magister tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Mustaming, M. H.I	Dr. Rahmawati, M. Ag
Tanggal:	Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian tesis berjudul:

Persepsi Masyarakat Terhadap Keharmonisan Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Multikultural di Kecamatan Lamasi

Yang ditulis oleh:

Nama : Ilmy Amaliyah

NIM : 23 0503 0002

Program studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa proposal penelitian tesis magister tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI	Dr. Rahmawati, M. Ag
Tanggal:	Tanggal:

Mengetahui:

a.n. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-525.1/In.19/DP/PP.00.9/06/2024 Palopo, 13 Juni 2024
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Camat Kec.Lamasi Kab.Luwu

Di-
Lamasi

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	:	Ilmy Amaliyah
Tempat/Tanggal Lahir	:	Karangan-Karangan, 02 April 2001
NIM	:	2305030002
Semester	:	III (Tiga)
Tahun Akademik	:	2023/2024
Alamat	:	Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua Kec.Lamasi Kab.Luwu

untuk mengadakan penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian **"Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku pada Masyarakat Multikultural di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu".**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Muhaemin

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAMASI
Alamat : Jl. RM. Diarso Sugondo No. 1 Lamasi Kode Pos 91952

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : B-420/89/KL/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: H. SUWARSO, S.Sos,M.Si
NIP	: 196812261992011001
Jabatan	: Camat Lamasi
Alamat	: Jl. RM.Diarso Sugondo No. 1 Lamasi

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi :

Nama Lengkap	: Ilmy Amaliyah
Tempat/Tanggal Lahir	: Karang-Karangan / 02 April 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nirm	: 2305030002
Jurusan	: Hukum Keluarga
Alamat	: Desa Padang Kaiua, Kec. Lamasi

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu selama 2 (dua) Bulan mulai tanggal 14 Juni 2024 s/d 14 Agustus 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan "Tesis" dengan judul :

" PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN BEDA SUKU PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamasi, 03 Desember 2024
Camat Lamasi,

H. SUWARSO, S.Sos,M.Si
Pkt. : Pembina Tk.I, IV/b
Nip : 19681226 199201 1 001

IAIN PALOPO

TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 232/UJI-PLAGIASI/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN	:	2013079003
Jabatan	:	Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama	:	Ilmi Amaliyah
NIM	:	2305030002
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	***"Persepsi Masyarakat terhadap Keharmonisan Pernikahan Beda Suku pada Masyarakat Multikultural di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu"***

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **23%** dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil (≤25%). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Desember 2024
Hormat Kami,
Tim Uji Plagiasi,

BEBAS PLAGIASI PASCASARJANA IAIN PALOPO

Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd
NIDN. 2013079003

IDEAS

Journal of Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature

ISSN 2338-4778 (Print)
ISSN 2548-4192 (Online)

Kampus IAIN Palopo Jln. Agatis, Balandai, Telp. 0417-22076 fax 0471-325195 Kota Palopo

LETTER OF ACCEPTANCE

No. 342.3001/In.19/IDEAS/I/2025

Kepada Yth.
Ilmy Amaliyah, Mustaming, Rahmawati
ilmyamaliyah44@gmail.com
PASCASARJANA IAIN PALOPO

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Dengan hormat kami sampaikan bahwa tim redaktur telah menerima artikel **ID 6239** yang berjudul **"MULTICULTURAL SOCIETY'S PERCEPTION TOWARDS THE HARMONY OF INTER-TRIBAL MARRIAGES IN LAMASI DISTRICT, LUWU REGENCY** " dan dinyatakan layak diterbitkan pada Jurnal Ideas Bulan **December 2025, Volume 13 Nomor 2**.

Demikian penyampaian ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Cek Status Naskah

Palopo, 30 Januari 2025
Tim Redaksi

Dr. Masruddin., SS., M.Hum.
NIP. 19800613 200501 1 005

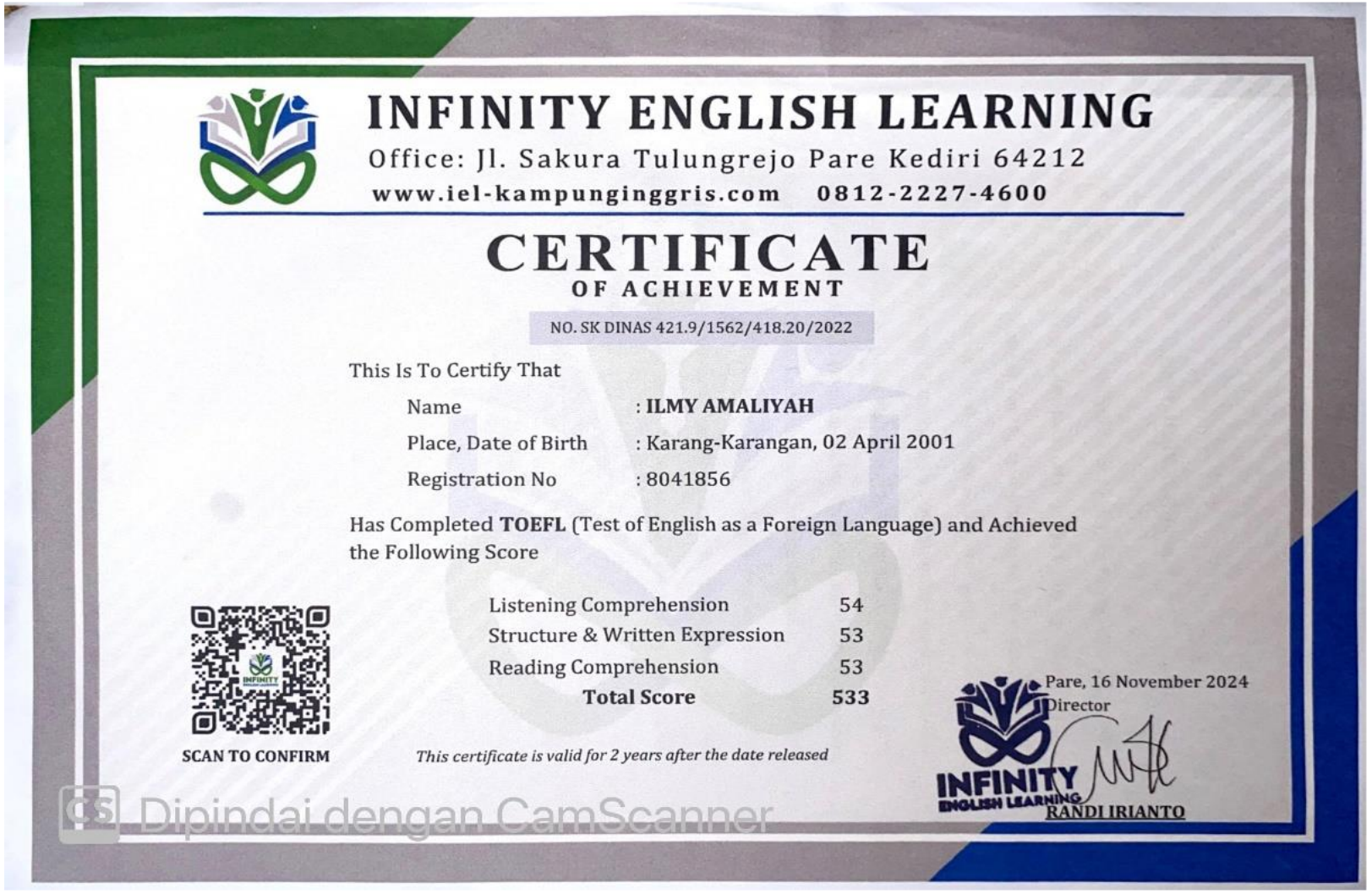

INFINITY ENGLISH LEARNING

Office: Jl. Sakura Tulungrejo Pare Kediri 64212

www.iel-kampunginggris.com 0812-2227-4600

CERTIFICATE
OF ACHIEVEMENT

NO. SK DINAS 421.9/1562/418.20/2022

This Is To Certify That

Name : **ILMY AMALIYAH**

Place, Date of Birth : Karang-Karangan, 02 April 2001

Registration No : 8041856

Has Completed **TOEFL** (Test of English as a Foreign Language) and Achieved the Following Score

Listening Comprehension	54
Structure & Written Expression	53
Reading Comprehension	53
Total Score	**533**

SCAN TO CONFIRM

This certificate is valid for 2 years after the date released

Pare, 16 November 2024

Director

INFINITY ENGLISH LEARNING

RANDI IRIANTO

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ilmy Amaliyah, lahir di Karang-karangan 02 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah Muhammad Hatta dan seorang ibu Nurbaeti. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di MI Al-Mawasir Padang Kalua. Kemudian di lanjutkan ke menengah pertama dan atas di Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo selama enam tahun hingga tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo di Fakultas Syariah pada program studi Hukum Tata Negara. Setelah menyelesaikan Pendidikan Strata satu (S1) penulis melanjutkan pendidikannya pada program studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Palopo. Selama menempuh pendidkan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non akademik.